



P U T U S A N
NOMOR : 13/G/2014/PTUN-PDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan Putusan sebagai berikut, dalam Perkara antara : -----

- 1 **ANDRES, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sikakap Tengah Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pekerjaan Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;-----

2. **MANROFEN, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Mapedegat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya di sebut sebagai

PENGGUGAT II ;---

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada ;-----

- 1 **SAMARATUL FUAD, SH** ; -----
- 2 **SAHNAN SAHURI SIREGAR, SH** ; -----
- 3 **MUHAMMAD FAUZAN AZIM, S.HI.,MH** ; -----
- 4 **JEFRINALDI, SH** ; -----

Keempatnya tersebut diatas berkewarganegaraan

halaman 1 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Indonesia pekerjaan advokat yang berkantor Pada Kantor
Hukum Samaratul Fuad & Partner Integrated Law Office
beralamat di Jalan Beringin III B No. 9 B Kelurahan
Lolong Kecamatan Padang Utara Kota Padang
berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2014 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang dengan Nomor : 40/SK/13/VIII/2014/
PTUN-PDG tertanggal 21 Agustus 2014;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I dan**
PENGGUGAT II ;-----

M E L A W A N

1 **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT,**
berkedudukan dijalan Pramuka Raya No. 9 Padang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1 ARDYAN, SH, MH ;-----

2 RIANDA SEPRASIA,SH, MH;-----

3 FRISKA YULIA SARI, SH ;-----

Ketiganya tersebut diatas berkewarganegaraan Indonesia
pekerjaan advokat/Penasehat Hukum pada kantor advokat dan
konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasia & Partner's
alamat di Jalan Bandung No 7 Asratek Ulak Karang Selatan,
Kota Padang. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor : 47/

SK/13/IX/2014/PTUN-PDG tertanggal 24 September

2014 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

II. DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP)

Berkedudukan di jalan M.H. Thamrin No.14 Jakarta Pusat;---

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 13/PMH/ 2014/PTUN-PDG tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-PP / 2014 / PTUN-PDG tanggal 25 Agustus 2014 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/ PEN-HS / 2014 / PTUN-PDG tanggal 16 September 2014 tentang Hari Sidang ;-----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;-----

halaman 3 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 21 Agustus 2014 dibawah register perkara Nomor : 13/G /2014 / PTUN - PDG dan telah diperbaiki secara Formal pada tanggal 16 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :-----

- a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E., dan Manrofen, S.E.;-----
- b Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014;-----
- c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/ Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S. Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018;-----
- d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT

I;-----

Bahwa ke-empat keputusan tersebut adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkret, individual dan final yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----

KPU PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI TERGUGAT

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan, *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan, *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;
- 3 Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, TERGUGAT I adalah termasuk *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang*
halaman 5 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E., dan Manrofen, S.E., Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT;-----

-
- 4 Bahwa objek perkara yang diterbitkan TERGUGAT I yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E., dan Manrofen, S.E., Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para



PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT, dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena surat pemberhentian a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat:-----

- 5 a. Konkrit, yaitu surat pemberhentian *aquo* tidak abstrak, tetapi berwujud berupa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai serta Penggugat I sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai;-----
- b Individual, yaitu bahwa surat pemberhentian *aquo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu kepada Penggugat I dan Penggugat II yang diberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai serta Penggugat I sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai;-----
- c Final, yaitu bahwa surat pemberhentian *aquo* sudah defenitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dan sudah menimbulkan akibat hukum

halaman 7 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



terhadap para Penggugat dan secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak lagi berhak menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014;-----

6 Bahwa surat keputusan *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Pejabat yang melaksanakan penyelenggaraan dibidang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 sehingga dengan demikian Tergugat I merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7 Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”, maka yang bukan menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil Pemilu,



sementara terkait dengan keputusan-keputusan yang bersifat administratif dalam pelaksanaan Pemilu, termasuk keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- 8 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berwenang mengadili objek sengketa yang PENGGUGAT ajukan karena objek gugatan adalah bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat administratif dalam penyelenggaraan Pemilu, dan bukan merupakan keputusan yang berkenaan dengan hasil Pemilu.;-----

DKPP SEBAGAI TERGUGAT

- 1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, di mana lembaga ini berwenang untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU), anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disingkat PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat PPS), anggota Panitia Pemungutan Luar Negeri (selanjutnya disingkat PPLN), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat KPPS), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri



(selanjutnya disingkat KPPSLN), anggota Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Bawaslu), anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Panwaslu) Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan (selanjutnya disingkat Panswascam), anggota Pengawas Pemilu Lapangan (selanjutnya disingkat PPL) dan anggota (selanjutnya disingkat dengan

PPLN);-----

- 2 Bahwa DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum (selanjutnya disingkat Pemilu), hal itu dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 11/PUU-VIII/2010 terkait pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan



UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas;-----

- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP bertugas untuk: (a) menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (b) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (c) menetapkan putusan; dan (d) menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Selain itu, DKPP juga berwenang untuk: (a) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai

halaman 11 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



dokumen atau bukti lain; dan (c) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik;

4 Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemberian sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik dimuat dalam putusan yang ditetapkan DKPP, di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Dengan sifat putusan yang demikian, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL dan PPLN wajib melaksanakannya;-----

5 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu*”, sehingga Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu*”;-----



6 Bahwa Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikat putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP.-----

7 Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari pengujian Pasal 112 ayat (12) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di atas juga

halaman 13 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



diperkuat dengan pertimbangan yang telah disampaikan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kota Tangerang, di mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XII/2013 dinyatakan:

DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.-----

- 8 Bahwa sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, DKPP bukanlah lembaga peradilan. Sekalipun lembaga ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi yang dilaksanakan badan peradilan, tetapi ia bukanlah bagian dari lembaga peradilan, sehingga putusannya tidak dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan. DKPP berada dalam posisi yang sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai Badan Tata Usaha Negara, sebab ketiga lembaga ini ditempatkan sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu. Bahwa sesuai apa yang telah diuraikan di atas, sangat jelas dan terang bahwa Putusan DKPP termasuk dalam kategori keputusan Badan Tata Usaha Negara;-----
- 9 Bahwa ditariknya DKPP sebagai TERGUGAT II dalam perkara ini, karena putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang *wajib* dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dll. Putusan DKPP bukanlah usulan atau rekomendasi yang membutuhkan persetujuan dari lembaga lain seperti KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, melainkan sebuah perintah yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi. Sehingga putusan tersebut pun dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara;-----



10 Bahwa tanpa menarik DKPP sebagai TERGUGAT II dalam perkara ini (dalam arti hanya menggugat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang memberhentikan Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai), apabila Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT, maka putusan pengadilan tersebut tentunya tidak akan berdampak bagi pemulihan kerugian yang Para PENGGUGAT alami. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tanpa membatalkan Putusan DKPP yang mendasari dikeluarkannya Keputusan tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para PENGGUGAT

sendiri;-----

11 Bahwa berdasarkan Pasal 53 dihubungkan dengan Pasal 1 butir 12 dan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sah menurut hukum untuk menarik DKPP sebagai TERGUGAT II dalam perkara

quo;-----

--

KEWENANGAN MENGADILI PTUN PADANG

1 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,

halaman 15 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi;-----

- 2 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai diubah terkahir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 menyatakan bahwa *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”* dan Pasal 50 menyatakan bahwa *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”*;-----
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai diubah terkakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan, *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;-----
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, *“tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”*, maka yang bukan menjadi kewenangan absolut



Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pemilu, sementara terkait dengan keputusan-keputusan yang bersifat administratif dalam pelaksanaan Pemilu, termasuk keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili objek sengketa yang Para PENGGUGAT ajukan karena objek gugatan adalah bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat administratif dalam penyelenggaraan Pemilu, dan bukan merupakan keputusan yang berkenaan dengan hasil Pemilu;-----

6 Bahwa oleh karena Lembaga/Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan *a quo* adalah KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Kota Padang dalam rangka menindalanjuti Putusan DKPP yang berkedudukan di Jakarta, di mana dua lembaga tersebut memiliki tempat kedudukan yang berbeda, maka sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "*Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, Para PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada

halaman 17 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha negara Padang sebagai Pengadilan dengan daerah hukum yang meliputi salah satu tempat kedudukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu KPU Provinsi Sumatera Barat;-----

7 Bahwa dengan demikian, telah sesuai dan sah menurut hukum gugatan ini Para PENGGUGAT ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk mengadilinya;-----

DASAR GUGATAN

1 Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang menerbitkan Keputusan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT I;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tindakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang menerbitkan putusan Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014;-----
- 3 Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat yang menerbitkan Keputusan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang mengantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT I, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang menerbitkan putusan Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014, merupakan tindakan tata usaha negara (*beschikking*) yang konkrit, individual dan final;

Bahwa Putusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat,

halaman 19 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



yang juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Sehingga, keempat keputusan tersebut telah merugikan kepentingan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

TENGGANG WAKTU

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT I, merupakan tindakan tata usaha negara (*beschikking*) yang *konkrit, individual dan final*. Di mana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 diterbitkan tanggal 16 Juni 2014, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 diterbitkan tanggal 28 Juni 2014 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 diterbitkan tanggal 2 Juli 2014. Di mana, sampai saat gugatan ini Para PENGGUGAT ajukan, DKPP belum pernah mengirimkan/menyerahkan Putusan dimaksud secara resmi. Demikian juga dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang sampai saat ini belum pernah Para PENGGUGAT secara patut menurut hukum, selain informasi terkait isi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat dari pihak lain. Oleh karena itu, maka tenggang akhir waktu pengajuan gugatan adalah tanggal 16 September 2014 ;-----

Adapun Gugatan ini diajukan pada tanggal 21 Agustus 2014, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAKSANAAN PEMILU DI KEPULAUAN MENTAWAI

Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalil gugatan ini, terlebih dahulu akan Para PENGGUGAT uraian proses penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang Para PENGGUGAT laksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di mana, dalam proses penyelenggaraan pemilu tersebut, Para PENGGUGAT telah diadakan melakukan pelanggaran kode etik kepada DKPP. Melalui proses pemeriksaan yang dilakukan DKPP, Para PENGGUGAT justru diberhentikan secara tetap sebagai anggota KPU Kabupaten

halaman 21 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Mentawai dengan alasan yang menurut Para PENGGUGAT adalah cacat hukum, emosional, tidak proporsional dan profesional;-----

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Para PENGGUGAT telah melakukannya secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana, proses penyelenggaraan pemilu tersebut dapat Para PENGGUGAT jelaskan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 9 April 2014, kira-kira jam 10.15 WIB Para PENGGUGAT menerima laporan tentang tercampurnya Surat Suara Dapil III DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Surat Suara Dapil II di beberapa TPS Dapil III Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu ;-----
 - a PENGGUGAT I tentang menerima Laporan via handphone dari PENGGUGAT II tentang tercampurnya Surat Suara Dapil III DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Surat Suara Dapil II di TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara (Dapil III);-----
 - b PENGGUGAT I mendapatkan laporan via handphone dari ELFRIDA (Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai) tentang tercampurnya Surat Suara Dapil III dengan Surat Suara Dapil II di TPS 03 Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan (Dapil III);-----
 - c PENGGUGUGAT II memperoleh informasi tentang tercampurnya Surat Suara Dapil III dengan Surat Suara Dapil II DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPS 03 Dusun Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan via handphone dari ELFRIDA (Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai). Setelah menerima laporan tersebut, PENGGUGAT II langsung melaporkan kepada PENGGUGAT I (Ketua KPU Kepulauan Mentawai). Terhadap laporan tersebut, PENGGUGAT I mengatakan akan kordinasikan terlebih dahulu dengan TERGUGAT I (Drs. Mufti Sarfie-Divisi Teknis KPU Provinsi Sumbar), untuk sementara hentikan pemungutan suara. Setelah mendapat instruksi dari KPU Provinsi Sumbar, PENGGUGAT I langsung memerintahkan ELFRIDA untuk menghentikan pemungutan suara kemudian pisahkan surat suara yang masih tersisa dan belum terpakai. Segera ganti dengan Surat Suara Dapil III yang sesuai, lengkapi dengan berita acara penggantian surat suara;-----

d Setelah PENGGUGAT I berkoordinasi dengan Drs. Mufti Sarfie-Divisi Teknis KPU Provinsi Sumbar, Drs. Mufti Sarfie mengatakan bahwa jalankan sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor: 275/KPU/IV/2014, dan terhadap surat suara yang sudah dicoblos, dihitung sebagai suara partai. Alasannya, karena peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik, Penggugat I memerintah kepada ELFRIDA untuk melanjutkan pemungutan suara setelah surat suara pengganti tersedia;-----

e Terhadap permasalahan yang terjadi di TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara (Dapil III) PENGGUGAT I setelah menerima kabar dari PENGGUGAT II langsung memerintahkan penghentian pemungutan suara, kemudian memerintahkan anggota KPPS mengganti surat suara yang tercampur dengan cara mengambil surat suara pengganti untuk surat suara yang tercampur tersebut di gudang logistik yang berjarak 2,5 Km dari TPS 01 Desa Sipora Jaya, kemudian langsung membuat berita



acara penggantian surat suara yang tercampur yang ditandatangani oleh Ketua PPS Sipora Jaya, Ketua PPK Sipora Utara dan Ketua KPPS 01 Desa Sipora Jaya, bersama 7 orang Saksi Partai Politik Peserta Pemilu;-----

f Terhadap kasus tercampurnya surat suara di Dapil III setelah disesuaikan kembali, semua saksi Partai Politik dan Panwas yang hadir di TPS 03 Dusun Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan tidak mempersoalkan hingga selesai dilaksanakan penghitungan suara selesai dilaksanakan;-----

2 Bahwa pada tanggal 10 April 2014, kira-kira jam 10.00 WIB, PENGGUGAT I datang ke Kantor Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian menanyakan tentang kasus tertukar surat suara Dapil III yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara dan di TPS 03 Dusun Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan. Ketua Panwaslu menyampaikan bahwa untuk kasus di 2 (dua) TPS tersebut sudah selesai dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan anggota Panwas yang hadir saat itu;-----

3 Bahwa pada tanggal 11 April 2014 bertemu menghadap ke Kantor Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena ;-----

a PENGGUGAT I dihubungi oleh PENGGUGAT II agar datang ke kantor Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekira jam 15.00 WIB PENGGUGAT I sampai dikantor Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan bertemu dengan Ketua Panwaslu beserta 3 anggota Panwaslu serta PENGGUGAT II yang datang lebih awal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Ketua Panwaslu menyampaikan kepada PENGGUGAT I tentang hasil pembicaraannya dengan Komisioner Bawaslu Provinsi (**Surya Efitrimen**) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meminta kronologis kasus tertukar surat suara pada TPS 03 Dusun Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan dan Dapil III TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, kenapa tidak dilakukan pemungutan ulang pada TPS yang bermasalah sesuai dengan perintah Surat Edaran KPU RI Nomor 306/KPU/IV/2014;-----

c Menanggapi penyampaian Ketua Panwaslu tersebut, PENGGUGAT I mengkoordinasikan kepada salah seorang TERGUGAT I (**Nova Indra, S.T.** Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat) selaku Kordinator Wilayah untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwa terkait dengan kasus surat suara tercampur di dua TPS tersebut oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai membuat surat kesepakatan tentang tidak perlunya dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan PENGGUGAT I, **Nova Indra, S.T.** menyetujui dan meminta surat tersebut segera dikirimkan kepadanya via email setelah ditandatangani;-----

4 Bahwa 17 April 2014, PPK Sipora Selatan mengadakan rekapitulasi hasil pemungutan suara untuk Kecamatan Sipora Selatan. Proses rekapitulasi tersebut dihadiri Saksi Partai Politik dan Panwascab menerima penetapan hasil rekapitulasi tersebut dan tidak mempersoalkan pemungutan suara pada TPS 03 Dusun Takuman
Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan ;-----

5 Bahwa 20 April 2014 Para PENGGUGAT beserta jajaran melakukan Rapat Pleno tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan

halaman 25 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mentawai. Hasil rekapitulasi tersebut dihadiri oleh saksi-saksi partai politik beserta

Panwaslu tanpa ada

keberatan ;-----

- 6 Bahwa pada tanggal 23 April 2014, ± jam 22.45 WIB rapat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai ditutup dan hasil rekapitulasi tersebut tidak dipermasalahkan oleh partai politik maupun Panwaslu Kabupaten Kepulauan

Mentawai;-----

- 7 Bahwa pada tanggal 24 April 2014, pada saat rekapitulasi ditingkat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan, hasil Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak pernah dipersoalkan oleh Partai Politik maupun Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta

jajarannya;-----

- 8 Bahwa pada tanggal 28 April 2014, PENGUGAT I mendapatkan konfirmasi dari Sdr. Yoni (staf Bawaslu Sumbar) untuk menghadiri Undangan Klarifikasi ke Bawaslu Sumbar pada Tanggal 3 Mei 2014 berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor 076/Bawaslu-SB/IV/2014. Pada tanggal 3 Mei 2014, PENGGUGAT I memenuhi undangan tersebut, kemudian Bawaslu mengklarifikasi beberapa hal sebagai berikut;---

- a Terkait dengan permasalahan pengangkatan PPK dan PPS se-Kabupaten Kepulauan Mentawai, Penggugat I mengatakan bahwa PPK dan PPS se-Kabupaten Kepulauan Mentawai diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 10 Januari 2014 untuk PPK; dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 10 Januari 2014 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014. PENGGUGAT I memberikan surat keputusan (SK) pengangkatan tersebut sebagai bukti telah dilaksanakan pengangkatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

- b. Terkait dengan permasalahan tidak dilaksanakannya BIMTEK pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK dan PPS, PENGUGAT I menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan BIMTEK Pemungutan dan Penghitungan Suara sebanyak 2 kali (dua) kali, yaitu pada tanggal 10 Maret 2014

halaman 27 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PPK se Kabupaten Mentawai dan pada tanggal 24 Maret 2014 terhadap

PPK dan PPS se Kabupaten Mentawai;-----

c. Terkait dengan permasalahan Video Pemilu yang beredar di Dunia Maya (youtube.com) PENGGUGAT I menyampaikan bahwa tidak mengetahui sama sekali masalah video pemilu gila Mentawai karena tidak pernah mendapatkan informasi baik lisan ataupun tertulis. PENGGUGAT I baru mengetahui video tersebut pada hari minggu tanggal 27 April 2014 via telpon kira-kira jam 16.00 WIB dari Hendrinal (Sekretaris KPU Propinsi Sumbar);-----

d. Terkait dengan permasalahan penanganan surat suara tertukar, PENGUGAT I menjelaskan bahwa sesuai dengan SE KPU RI Nomor: 275/KPU/IV/2014, tanggal 4 April 2014. Pada saat diketahui tercampurnya surat suara, PENGGUGAT I langsung memerintahkan surat suara diganti dan pemungutan suara dihentikan untuk sementara. Kemudian setelah surat suara yang sesuai diperoleh, pemungutan dilanjutkan kembali. Sehingga penghitungan suara di 2 TPS yang terjadi kasus surat suara tercampur, para saksi partai politik yang hadir tidak ada yang keberatan, begitu juga dengan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai;-----

e. Terkait dengan permasalahan Surat Kesepakatan antara para PENGGUGAT dengan Panwaslu Kabupaten Mentawai, PENGGUGAT I menyampaikan bahwa Surat itu dibuat karena ada permintaan dari Bawaslu Sumatera Barat melalui Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap permasalahan surat suara yang tercampur setelah para PENGGUGAT mengatasinya pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, PENGUGAT I menerima keputusan Bawaslu Sumbar untuk meneruskan adanya pelanggaran kode etik ke DKPP sesuai dengan Kajian Temuan Nomor 20/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 3 Mei 2014;-----

10 Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, PENGUGAT I menerima telfon dan SMS dari **Arif Budiman** staf DKPP RI yang menyampaikan bahwa agar PENGUGAT I memenuhi panggilan DKPP dalam hal sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik terkait kesepakatan KPU dan Panwaslu Mentawai untuk tdk melaksanakan Pemilu Ulang dalam hal surat suara tertukar serta politik uang oleh H. Rasyidin Rasyid Syaiful;-----

11 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014, Para PENGGUGAT mengikuti sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu via Video Teleconference di kantor Bawaslu Sumatera Barat yang dipimpin oleh Prof. Anna Erliyana, S.H, M.H. dari kantor DKPP pusat di Jakarta. Persidangan tersebut dihadiri oleh Teradu 1 dan 2 (Para PENGGUGAT) bersama Teradu 3, 4, dan 5 (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai) serta Teradu 6, 7, dan 8 (Komisioner Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai). Bertindak sebagai Majelis Pemeriksa DKPP Perwakilan Sumbar, Adhi Wibowo (dari Tokoh Masyarakat) dan Elly Yanti (Bawaslu Sumbar), dan Nurhaida Yetti (KPU Sumbar). Dalam persidangan *a quo*, Teradu 1, 2, 3, 4 dan 5 dicecar pertanyaan oleh Majelis Pemeriksa, sebagai berikut:-----

No	Pertanyaan Majelis Pemeriksa	Jawaban Teradu 1 dan 2 (Para PENGGUGAT)
	Apakah benar KPU	Tidak benar KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak

halaman 29 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<p>Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak pernah mengadakan BIMTEK terkait dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK dan PPS?</p>	<p>pernah melaksanakan BIMTEK terhadap PPK dan PPS terkait dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Kami telah melaksanakan BIMTEK tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 24 Maret 2014.</p>
<p>Bagaimana cara KPU Kabupaten Mentawai mengatasi kasus surat suara ter-tukar yang ter-jadi di Kabupa-ten Kepulauan Mentawai?</p>	<p>Terhadap 2 (dua) TPS yang ditemukan kasus tercampurnya surat Suara, yaitu surat suara Dapil 2 masuk ke Dapil 3 yang terjadi di TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara dan di TPS 03 Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Kami telah mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan SE KPU RI Nomor 275/IV/2014 tanggal 4 April 2014, Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS dan setelah berkoordinasi pula dengan salah satu Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat (Drs. H. Mufti Syarfie) yang pada saat itu mengatakan, atasi permasalahan tersebut sesuai dengan SE KPU RI Nomor 275/IV/2014, jika surat suara Dapil 2 yang sudah tercoblos, maka sah untuk suara partai. Sedangkan Surat Edaran KPU RI Nomor 306/KPU/IV-2014, tanggal 09 April 2014 PENGGUGAT I baru mengetahuinya pada tanggal 11 April 2014 dan PENGGUGAT II baru mengetahui pada jam 22.00 Wib tanggal 10 April 2014;</p>
<p>Mengapa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai membuat Surat Kesepakatan tentang tidak perlunya dilakukan PSU dengan Panwas-lu Kabupaten Kepulauan Mentawai terka-it dengan kasus surat suara ter-tukar di 2 TPS di Kabupaten Kepulauan Mentawai?</p>	<p>Bahwa surat kesepakatan tentang tidak perlunya dilakukan PSU tersebut diinisiasi oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai karena adanya permintaan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 11 April 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai diperintahkan untuk membuat surat kesekatan dengan PENGUGAT I setelah mendapat telfon dari Surya Efitrimen (Komisioner Bawaslu Propinsi Sumatera Barat), terhadap permasalahan tercampur/tertukarnya surat suara di 2 (dua) TPS tersebut, Para PENGGUGAT agar membuat secara tertulis kejadian tertukarnya surat suara di 2 (dua) TPS di Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut</p>



	<p>bersama Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena tidak adanya Rekomendasi dari Panwaslu baik dari tingkat PPL, Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Men-tawai sendiri dan Para PENGGUGAT sudah menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur SE KPU RI Nomor 275/IV/2014 tanggal 4 April 2014 serta telah ber-koordinasi dengan KPU Porovinsi Sumatera Barat serta tidak ada yang merasa dirugikan dan keberatan sesuai dengan berita acara di masing-masing TPS, maka kami tidak bisa melaksanakan PSU.</p>
<p>Apakah benar KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak meng-SK-kan PPK dan PPS se Kabupaten Ke-pulauan Menta-wai?</p>	<p>Tidak benar bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah tidak me-SK-kan secara keseluruhan PPK dan PPS se-Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Pe-ngangkatan dan Peneta-pan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 10 Januari 2014 untuk PPK; dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 ten-tang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemu-ngutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kepu-lauan Mentawai pa-da Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Da-erah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tang-gal 10 Januari 2014 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-003. 435089/2014 tentang Perubahan atas Kepu-tusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Men-tawai Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014</p>

ALASAN ATAU DALIL-DALIL GUGATAN

- 1 Bahwa PENGGUGAT I adalah Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi

halaman 31 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Sumatera Barat Nomor 87/KPTS/KPU-Prov/Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 17 Juni 2013 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/KPTS/KPU-Prov/Tahun 2013 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 14 Juni 2013. Sedangkan PENGGUGAT II adalah Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/KPTS/KPU-Prov/Tahun 2013 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 14 Juni 2013;-----

2 Bahwa TERGUGAT I pada tanggal 16 Juni 2014 telah memberhentikan Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana informasi yang disampaikan oleh rekan Para PENGGUGAT, Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;-----

3 Bahwa menurut perkiraan Para PENGGUGAT (karena sampai saat ini Para PENGGUGAT tidak pernah mengetahui apa pertimbangan hukum yang digunakan TERGUGAT I untuk memberhentikan Para PENGGUGAT), Surat Keputusan TERGUGAT I tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti Putusan TERGUGAT II Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 terkait perkara Pengaduan Nomor 250/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Mei 2014 terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik;-----



- 4 Bahwa Keputusan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 yang dikeluarkan Tergugat I tentang Pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebelum Tergugat I mengeluarkan Keputusan Nomor 68/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, Tergugat I tidak pernah mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten solok sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 28 (1) *“Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas: a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau b. rekomendasi dari DPR. (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. (3). Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian, hal tersebut juga diatur didalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota *“Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan**

halaman 33 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU;-----

5 Bahwa baik Surat Keputusan TERGUGAT I maupun Putusan TERGUGAT II tersebut telah dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena:-----

a Jelas Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya;-----

b Maksud dan mengenai hal apa isi tulisan itu;-----

c Kepada siapa tulisan tersebut ditujukan;-----

d Menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum partai politik;-----

6 Bahwa Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut juga telah bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para PENGGUGAT, di mana Para PENGGUGAT diberhentikan sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT I



dalam rangka melaksanakan Putusan TERGUGAT

II;-----

- 7 Bahwa pemberhentian Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 2 (dua) di atas adalah tidak sah karena Objek Perkara diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini akan Para PENGGUGAT jelaskan sebagai berikut ini:-----

A TERGUGAT I Telah Menerbitkan Objek Perkara secara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

- 8 Bahwa tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara *in casu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 16 Juni 2014 merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah merugikan kepentingan hukum Para PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

halaman 35 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, TERGUGAT I telah menerbitkan keputusan tersebut dengan cara sebagai berikut:

a Bahwa TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara *incasu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 16 Juni 2014 tidak menyatakan secara jelas alasan hukum yang mendasari tindakan TERGUGAT I. Padahal sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur secara tegas tentang alasan-alasan seorang anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dari jabatannya;-----

b Bahwa setelah TERGUGAT I menerbitkan objek perkara in casu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, TERGUGAT I juga telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT;-----

-
- c Bahwa penerbitan objek perkara *a quo* oleh TERGUGAT I, adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti. Sebab, jika TERGUGAT I beralasan bahwa Keputusan yang diterbitkannya adalah dalam rangka melaksanakan Putusan TERGUGAT II, sampai saat Gugatan ini Para PENGGUGAT ajukan, Putusan TERGUGAT II belum pernah disampaikan kepada Para PENGGUGAT dan juga TERGUGAT I. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “ (1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. (2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu berhenti sementara. (3) Tugas DKPP meliputi: a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; c. menetapkan putusan; dan d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. (4) DKPP mempunyai wewenang untuk: a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan

halaman 37 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



penjelasan dan pembelaan; b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik” juncto Pasal 35 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan, bahwa putusannya TERGUGAT II (DKPP) mesti disampaikan kepada Teradu dan/atau Terlapor (PENGGUGAT) dan Pengadu serta pihak-pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti karena pada saat pembacaan putusan Para Penggugat tidak ada hadir dan tidak ada diundang oleh Tergugat II. Lalu, atas dasar apa TERGUGAT I menerbitkan objek perkara *a quo*? Oleh karena itu, objek perkara yang diterbitkan TERGUGAT I telah didasarkan pada sesuatu yang secara hukum belum/tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----

d Bahwa ketidakjelasan dasar hukum diterbitkannya objek perkara *a quo* oleh TERGUGAT I juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya pertimbangan hukum yang jelas yang dimuat dalam objek perkara. Setidak-tidaknya, TERGUGAT I tidak pernah memberitahukan secara resmi alasan apa yang mendasari diterbitkannya objek perkara kepada PENGGUGAT. Padahal, sebagai Badan Tata Usaha Negara, setiap tindakan TERGUGAT I haruslah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan atau alasan hukum yang jelas;-----



9 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek perkara *in casu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 oleh TERGUGAT I juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, TERGUGAT I telah melakukan tindakan sebagai berikut:

a Bahwa ketidakjelasan dasar hukum pemberhentian Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para PENGGUGAT. Padahal setiap keputusan badan/pejabat tata usaha negara wajib didasarkan pada asas kepastian hukum, yaitu asas yang dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

b Bahwa selain tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang jelas sebagaimana Para PENGGUGAT uraikan sebelumnya, TERGUGAT I juga tidak pernah menyerahkan secara resmi objek perkara kepada Para PENGGUGAT, kecuali hanya berupa Salinan Keputusan *a quo* yang diberitahukan kepada PENGGUGAT II oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara tersebut merupakan bentuk dari ketidakprofesionalan dan ketidakterbukaan TERGUGAT I sebagai penyelenggara negara. Hal mana, tindakan *a quo* bertentangan dengan asas profesionalitas yang menghendaki agar setiap penyelenggara negara bekerja dengan mengutamakan keahlian dan ketelitian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan

halaman 39 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



perundang-undangan yang berlaku. Pada saat bersamaan, tindakan TERGUGAT I telah menyimpang dari asas keterbukaan yang menghendaki agar setiap penyelenggara negara (termasuk TERGUGAT I) membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, khususnya hak Para PENGGUGAT untuk mengetahui segala hal yang berhubungan hak Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;-----

c Bahwa ketidakprofesionalan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara juga dapat dilihat dari ketidakkonsistenan TERGUGAT I. Di mana, TERGUGAT I sebagai atasan Para PENGGUGAT mengetahui secara persis mengetahui bagaimana Para PENGGUGAT telah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja, apa yang TERGUGAT I ketahui tentang fakta sesungguhnya yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Para PENGGUGAT laksanakan dan Para PENGGUGAT laporkan kepada TERGUGAT I justru tidak dipertimbangkan oleh TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara *a quo*;-----

10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Tergugat I dalam menerbitkan surat keputusan *aquo* selain melanggar ketentuan hukum yang berlaku juga secara jelas telah mengabaikan beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang



Baik sebagaimana dimana rincian pengertiannya secara umum antara lain diuraikan sebagai berikut; -----

a Asas

Kecermatan ;-----

Asas ini mengatur agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (*SF. Marbun, SH. "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia", hal. 360*). Dan pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga (*Indroharto, SH. "Usaha Memahami Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", hal 179*);-----

Ketidak cermatan Tergugat I dapat dilihat dari adanya tindakan Tergugat I yang tidak memperhatikan bahwa Para Penggugat sebelum diberhentikan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai, Tergugat I tidak pernah mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Mentawai sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 28 (1) "*Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas: a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau b. rekomendasi dari*

halaman 41 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



DPR. (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian, hal tersebut juga diatur didalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota “Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU;-----

b Asas

Kepastian

Hukum ;-----

Menurut asas ini, maka hasil Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat yang relatif, keputusan Tergugat I berupa pemberhentian Penggugat sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan merupakan tindakan Tergugat I yang telah bertindak berdasarkan kehendaknya tanpa dilandasi pertimbangan, ketidakjelasan dasar hukum pemberhentian Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Mentawai. Padahal setiap keputusan badan/pejabat tata usaha negara wajib didasarkan pada asas kepastian hukum, yaitu asas yang dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap



kebijakan penyelenggara negara serta tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum serta TERGUGAT I juga tidak pernah menyerahkan secara resmi objek perkara kepada PARA PENGGUGAT, kecuali hanya bunyi petikan putusan yang PARA PENGGUGAT peroleh dari rekan PARA PENGGUGAT, sehingga tidak dapat dipedomani untuk mengetahui alasan TERGUGAT I menerbitkan objek perkara;-----

c Asas Motivasi;

Asas ini menentukan, bahwa setiap keputusan badan/pejabat administrasi yang dikeluarkan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, objektif, dan adil. Menurut Ateng Syafrudin (Ateng Syafrudin, "Asas Pemerintahan yang Layak, Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah), alasan-alasan yang dijadikan dasar (motivasi) bagi suatu keputusan dapat dibedakan atas tiga bagian, yakni:

a Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;

b Ketetapan harus memiliki dasar dan fakta yang teguh;-----

c Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung;-----

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014 tentang

halaman 43 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai tertanggal 16 Juni 2014 tidak mempunyai dan/atau tidak diberi dasar dan alasan yang jelas, terang, benar, objektif, dan adil sehingga bertentangan dengan Asas Motivasi, terbukti dengan tidak adanya ketidak jelasan dasar hukum diterbitkannya objek perkara a quo oleh TERGUGAT I juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya pertimbangan hukum yang jelas yang dimuat dalam objek perkara. Setidak-tidaknya, TERGUGAT I tidak pernah memberitahukan secara resmi alasan apa yang mendasari diterbitkannya objek perkara kepada PARA PENGGUGAT. Padahal, sebagai Badan Tata Usaha Negara, setiap tindakan TERGUGAT I haruslah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan atau alasan hukum yang jelas.-----

a Asas

Pertanggungjawaban;-----

-

Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan Badan/Pejabat Administrasi Negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata bahwa tindakan Tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan surat keputusan pemberhentian Penggugat sangat cacat secara yuridis (vide Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b

Asas

Pemberian

Alasan;-----

Asas pemberian alasan berarti, bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya (Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005, hal. 275); -----

Bahwa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai tertanggal 16 Juni 2014 yang diterbitkan Tergugat I, secara jelas dan terang tidak memberikan alasan hukum yang objektif sama sekali begitu juga ketentuan-ketentuan hukum maupun fakta-fakta yang menjadi landasan diterbitkannya surat pemberhentian a quo;-----

11 Bahwa tindakan TERGUGAT I selain melanggar dan mengabaikan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik, TERGUGAT I juga telah melanggar asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dimana rincian sebagai berikut:-----

a Asas Kepastian Hukum; -----

Bahwa TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara *in casu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 16 Juni 2014 tidak menyatakan secara jelas alasan hukum yang mendasari tindakan TERGUGAT I. Padahal sesuai Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur secara tegas tentang alasan-alasan seorang anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dari jabatannya;-----

Bahwa setelah TERGUGAT I menerbitkan objek perkara in casu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, TERGUGAT I juga telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang mengantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mengantikan PENGGUGAT I;

Bahwa penerbitan objek perkara *a quo* oleh TERGUGAT I, adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti. Sebab, jika TERGUGAT I beralasan bahwa Keputusan yang diterbitkannya adalah dalam rangka melaksanakan Putusan TERGUGAT II, sampai saat Gugatan ini Para PENGGUGAT ajukan, Putusan TERGUGAT II belum pernah disampaikan kepada Para PENGGUGAT dan juga TERGUGAT I. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “ (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. (2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu berhenti sementara. (3) Tugas DKPP meliputi: a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; c. menetapkan putusan; dan d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. (4) DKPP mempunyai wewenang untuk: a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik” juncto Pasal 35 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan, bahwa putusannya TERGUGAT II (DKPP) mesti disampaikan kepada Teradu dan/atau Terlapor (PENGGUGAT) dan Pengadu serta pihak-pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti karena pada saat pembacaan putusan Para Penggugat tidak ada hadir dan tidak ada diundang oleh Tergugat II. Lalu, atas dasar apa TERGUGAT I menerbitkan objek perkara *a quo*? Oleh karena itu, objek perkara yang diterbitkan TERGUGAT I telah didasarkan pada sesuatu yang secara hukum belum/tidak dapat*



dipertanggungjawabkan;-----

-

b Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas. ;-----

Bahwa ketidakjelasan dasar hukum pemberhentian Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para PENGGUGAT. Padahal setiap keputusan badan/pejabat tata usaha negara wajib didasarkan pada asas kepastian hukum, yaitu asas yang dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

Bahwa selain tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang jelas sebagaimana Para PENGGUGAT uraikan sebelumnya, TERGUGAT I juga tidak pernah menyerahkan secara resmi objek perkara kepada Para PENGGUGAT, kecuali hanya berupa Salinan Keputusan *aquo* yang diberitahukan kepada PENGGUGAT II oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara tersebut merupakan bentuk dari ketidakprofesionalan dan ketidakterbukaan TERGUGAT I sebagai penyelenggara negara. Hal mana, tindakan *a quo* bertentangan dengan asas profesionalitas yang menghendaki agar setiap penyelenggara negara bekerja dengan mengutamakan keahlian dan ketelitian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat bersamaan, tindakan TERGUGAT I telah menyimpang dari asas keterbukaan dan akuntabilitas yang menghendaki agar setiap penyelenggara negara (termasuk TERGUGAT I) membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, khususnya hak Para PENGGUGAT untuk



mengetahui segala hal yang berhubungan hak Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;-----

Bahwa ketidakprofesionalan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara juga dapat dilihat dari ketidakkonsistenan TERGUGAT I. Di mana, TERGUGAT I sebagai atasan Para PENGGUGAT mengetahui secara persis mengetahui bagaimana Para PENGGUGAT telah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja, apa yang TERGUGAT I ketahui tentang fakta sesungguhnya yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Para PENGGUGAT laksanakan dan Para PENGGUGAT laporkan kepada TERGUGAT I justru tidak dipertimbangkan oleh TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara *a quo*;-----

12 Bahwa berdasarkan dalil yang Para PENGGUGAT uraikan di atas, sebagai badan tata usaha negara, TERGUGAT I telah menerbitkan objek perkara secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

B TERGUGAT II dalam Memeriksa dan Memutus Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dituduhkan kepada Para PENGGUGAT Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28

halaman 49 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi,

Kolusi

dan

Nepotisme ;-----

13 Bahwa TERGUGAT II dalam menerbitkan objek perkara in casu Putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, telah melakukan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya, sehingga merugikan kepentingan hukum Para PENGGUGAT. Hal mana, tindakan seperti itu jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

14 Bahwa TERGUGAT II dalam menerbitkan objek perkara *in casu* putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hal-hal yang akan Para PENGGUGAT uraian sebagai berikut:-----

- a Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa DKPP (TERGUGAT II) menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan



dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti;-----

b Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, TERGUGAT II seharusnya menerbitkan putusan (objek perkara) didasarkan atas fakta-fakta yang telah diteliti atau diverifikasi kebenarannya, sehingga putusan yang dikeluarkan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan pada saat yang sama dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

c Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada Para PENGGUGAT, TERGUGAT II pada kenyataannya hanya mendasarkan putusannya kepada pengaduan yang disampaikan oleh 14 (empat belas) Pengadu, bukan berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di mana PENGGUGAT I sebagai Teradu I dan PENGGUGAT II sebagai Teradu II. Hal ini dapat Para PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:-----

- 1 Dalam Putusannya Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, TERGUGAT II menyatakan Para Pengadu adalah: **Antonius Saleleubaja, S.Sos., M.Si.**, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu I; **Bin Geas Syhan**, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu II; **Melki Sapolenggu**, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu III; **Fernando Sabajou**, Ketua DPK PKPI Kabupaten Kepulauan Mentawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengadu IV; **Jan Winen Sipayung**, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu V; **Suniarto Saogo**, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu VI; **Kortanius Sabeleleake**, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu VII; **Semseri**, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu VIII; **Zamzami**, Ketua DPC PPP Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu IX; **Maru Saerejen**, Caleg Partai Gerindra Dapil Mentawai 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu X; **Yulius Siritaiten**, Sekretaris DPK PKPI Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai Pengadu XI; **Parmenarson Sabola**, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu XII; **Al Imam**, Ketua Dewan Syuro PKB Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu XIII; **Anom Suheri**, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu XIV, padahal Para Pengadu hanyalah sebanyak 6 (enam) Pengadu, yaitu: **Bin Geas Syhan**, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Kepulauan Mentawai; **Melki Sapolenggu**, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Mentawai; **Maru Saerejen**, Caleg Partai Gerindra Dapil Mentawai 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai; **Yulius Siritaiten**, Sekretaris DPK PKPI Kabupaten Kepulauan Mentawai; **Parmenarson Sabola**, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan **Al Imam**, Ketua Dewan Syuro PKB Kabupaten Kepulauan Mentawai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa dengan mendasarkan kepada laporan Pengadu yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, TERGUGAT II telah membuat putusan (objek perkara) berdasarkan laporan sebagian pihak-pihak yang sama sekali tidak pernah menjadi pihak Pengadu, namun TERGUGAT II langsung meyakini bahwa Para PENGGUGAT benar-benar telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, putusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT II telah dibuat secara sewenang-wenang dan tidak bertanggungjawab secara hukum;-----

3 Dalam pertimbangannya, TERGUGAT II tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keterangan para Teradu mengenai Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh para Teradu. Padahal, Para PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikan permasalahan surat suara tertukar sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 275/IV/2014 tanggal 4 April 2014, Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014, Para PENGGUGAT tidak pernah menerima keberatan atas hasil penghitungan suara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan KPU Provinsi Sumatera Barat;-----

4 Bahwa dalam pemeriksaan DKPP (TERGUGAT II), tidak satupun kesaksian oleh Para Pengadu beserta saksi-saksi yang hadir yang

halaman 53 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



menerangkan terkait dengan keberadaan Surat Edaran Surat Edaran KPU

Nomor 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 telah diterima oleh para

Teradu pada tanggal 9 April

2014;-----

5 Bahwa dengan mendasarkan pada laporan Para Pelapor yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, TERGUGAT II langsung meyakini bahwa Para PENGGUGAT benar-benar sudah tahu dengan keberadaan Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 pada tanggal 9 April 2014 dan dengan sadar tidak melaksanakannya. Sehingga dengan laporan yang tidak benar tersebut TERGUGAT II telah menjatuhkan hukuman kepada Para PENGGUGAT berupa Pemberhentian Tetap;-----

6 Bahwa apabila TERGUGAT II menggali, meneliti dan memverifikasi laporan dengan sungguh-sungguh sesuai ketentuan undang-undang, tentunya TERGUGAT II akan menemukan dan/atau tidak mengabaikan fakta bahwa Para PENGGUGAT baru mengetahui keberadaan Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014, di mana untuk menyelesaikan persoalan surat suara tertukar, PENGGUGAT telah menyelesaikannya berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014;-----

7 Bahwa dalam pertimbangannya, TERGUGAT II sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 yang menjadi dasar penyelesaian masalah



tertukarnya surat suara sebelum keluarnya Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014. Di mana, Para PENGGUGAT telah menyelesaikan masalah surat suara tertukar berdasarkan Surat Edaran *a quo*;-----

- 8 Bahwa pada poin ke-5 Surat Edaran *a quo* dinyatakan: *Apabila ditemui surat suara yang tidak sesuai daerah pemilihan yang bersangkutan, maka surat suara tersebut agar tidak digunakan pada TPS tersebut, dan KPPS segera menunda rapat pemungutan suara, serta menyampaikan adanya ketidaksesuaian surat suara di TPS kepada PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota, untuk segera mendapatkan pengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan*;-----

Dalam hal terjadi peristiwa di atas, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan apabila tersedia, dan apabila tidak tersedia, dapat menggunakan surat suara pemungutan suara ulang dengan membuat berita acara penggunaan surat suara pemilu ulang;---

- 9 Bahwa pada poin ke-6 Surat Edaran *a quo* dinyatakan: *Apabila surat suara tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara, maka proses pemungutan/penghitungan suara tersebut agar segera dihentikan dan ditunda sampai adanya penggantian surat suara dari KPU Kabupaten/Kota, serta diulang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota*



tentang pemungutan suara

ulang;-----

10 Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang terjadi adalah: **surat suara tidak sesuai daerah pemilihan (tertukar) diketahui pada saat pelaksanaan pemungutan**

suara;-----

11 Bahwa terhadap persoalan tersebut, Para PENGGUGAT telah melaksanakan langkah menunda pelaksanaan pemungutan suara, melakukan penggantian surat suara dan melanjutkan proses pemungutan suara;-----

12 Bahwa apa yang telah Para PENGGUGAT laksanakan telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/ IV/2014 yang berlaku saat itu, bukan Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 09 April 2014 yang muncul kemudian dan baru Para PENGGUGAT I ketahui pada tanggal 11 April 2014 dan Penggugat II tahunya tanggal 10 April 2014 jam 10 Malam;-----

a Bahwa TERGUGAT II sama sekali tidak mempertimbangkan kewajiban yang harus Para PENGGUGAT penuhi sesuai ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan: “(1) Pemungutan suara ulang diusulkan



oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang; (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang; (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK”;------

- b Bahwa oleh karena tidak adanya permintaan dari masing-masing jenjang tingkatan Penyelenggara Pemilu, baik dari KPPS, PPS, PPK kepada Para PENGGUGAT (KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai) untuk menyelenggarakan PSU dan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada masing-masing tingkatan tersebut tidak pernah dipersoalkan dan ada keberatan maupun permintaan dari semua pihak, baik peserta Pemilu, pengawas pemilu pada semua tingkatan, Saksi – saksi , maka secara hukum Para PENGGUGAT tidak berkewajiban melaksanakan PSU. Sehingga, kesimpulan TERGUGAT II yang mengkualifisir tindakan Para PENGGUGAT yang menandatangani surat kesepakatan yang dibuat oleh Teradu VI, VII dan VIII tentang tidak perlu dilaksanakannya PSU sebagai bentuk bertentangan dengan Surat Edaran KPU RI 306/KPU/IV-2014, tanggal 09 April 2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar tanpa dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan pertimbangan yang keliru;------

- c Bahwa apabila TERGUGAT II juga mempertimbangkan keberadaan Para PENGGUGAT yang dalam posisi melaksanakan kewajiban Para

halaman 57 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



PENGGUGAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, tentunya TERGUGAT II akan dapat menjatuhkan hukuman yang proporsional bagi Para PENGGUGAT dengan Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai sama-sama Teradu di sidang DKPP yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II;-----

15 Bahwa selain telah menerbitkan objek perkara *in casu* putusan DKPP (TERGUGAT II) Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, TERGUGAT II juga telah menerbitkan objek perkara *a quo* secara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal mana dapat PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:-----

a Bahwa dengan terbitnya Putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014, TERGUGAT II telah melanggar asas kepastian hukum akibat ketidak profesionalan TERGUGAT II sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu dalam menjatuhkan putusan terhadap Para PENGGUGAT;-----

b Bahwa ketidak profesionalan TERGUGAT II dalam menjatuhkan selain tidak memanggil Para PENGGUGAT secara patut menurut hukum, Tergugat II telah mengambil putusan tidak berdasarkan hasil Musyawarah Rapat Pleno Pengambilan Keputusan. Sebab, Putusan TERGUGAT II telah dibacakan pada Sidang Kode Etik Terbuka DKPP hari Senin tanggal 9 Juni 2013. Putusan mana dibacakan pada sidang terbuka tanpa menghadirkan Para PENGGUGAT dan mendahului rapat pleno pengambilan Anggota



DKPP (TERGUGAT II) pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014. Sehingga Putusan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (vide Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

- c Bahwa pelanggaran terhadap asas profesional dan kepastian hukum oleh penyelenggara negara, dalam hal ini DKPP (TERGUGAT II) telah menimbulkan kerugian hukum bagi Para PENGGUGAT, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menyatakan putusan ini dibatalkan;---

16 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sangat jelas tindakan Tergugat II dalam menerbitkan surat keputusan a quo selain melanggar ketentuan hukum yang berlaku juga secara jelas telah mengabaikan beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimana rincian pengertiannya secara umum antara lain diuraikan sebagai berikut;

a Asas

Kecermatan ;-----

Asas ini mengatur agar badan/pejabat tata usaha negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (*SF. Marbun, SH. "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia", hal 360*). Dan pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus

halaman 59 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga (Indroharto, SH. "Usaha Memahami Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", hal 179);-----

Ketidakcermatan TERGUGAT II dapat dilihat dari Putusan yang dikeluarkan TERGUGAT II pada kenyataannya hanya mendasarkan putusannya kepada pengaduan yang disampaikan oleh 14 (empat belas) Pengadu, bukan berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di mana PENGGUGAT I sebagai Teradu I dan PENGGUGAT II sebagai Teradu II, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa DKPP (TERGUGAT II) menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti;-----

b Asas Kepastian
Hukum ;-----

Menurut asas ini, maka hasil keputusan pejabat tata usaha negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat yang relatif, keputusan Tergugat II berupa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai merupakan tindakan Tergugat II yang telah bertindak berdasarkan kehendaknya tanpa dilandasi dengan menggali, meneliti dan memverifikasi laporan dengan sungguh-sungguh sesuai ketentuan Undang-Undang dan TERGUGAT II mengabaikan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui keberadaan Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 pada tanggal 10 April 2014, di mana untuk menyelesaikan persoalan surat suara tertukar pada tanggal 9 April 2014, PENGGUGAT telah menyelesaikannya berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014, serta dalam pertimbangannya, TERGUGAT II sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 yang menjadi dasar penyelesaian masalah tertukarnya surat suara sebelum keluarnya Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014. Di mana, PENGGUGAT telah menyelesaikan masalah surat suara tertukar berdasarkan surat edaran *a quo*;

c Asas

Motivasi;

--

Asas ini menentukan, bahwa setiap keputusan Badan/ Pejabat Administrasi yang dikeluarkan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, objektif, dan adil; Menurut Ateng Syafrudin (Ateng Syafrudin, "Asas Pemerintahan yang Layak, Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah), alasan-alasan yang dijadikan dasar (motivasi) bagi suatu keputusan dapat dibedakan atas tiga bagian, yakni:

1 Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;

2 Ketetapan harus memiliki dasar dan fakta yang teguh;

halaman 61 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung:-----

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP Nomor 49/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 hanya mendasarkan putusannya kepada pengaduan yang disampaikan oleh para Pengadu serta TERGUGAT II tidak memanggil Para PENGGUGAT secara patut menurut hukum, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa DKPP (TERGUGAT II) menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti; -----

d Asas

Pertanggungjawaban;-----

Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan Badan/Pejabat Administrasi Negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata bahwa tindakan Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan surat keputusan pemberhentian Penggugat sangat cacat secara yuridis (*vide* Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

e Asas Pemberian

Alasan;-----

Asas pemberian alasan berarti, bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya (Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005, hal. 275);-----

Bahwa Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 49/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang diterbitkan Tergugat II, secara jelas dan terang tidak memberikan alasan hukum yang objektif sama sekali begitu juga ketentuan-ketentuan hukum maupun fakta-fakta yang menjadi landasan diterbitkannya surat pemberhentian *aquo*;-----

17 Bahwa tindakan TERGUGAT I selain melanggar dan mengabaikan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik, TERGUGAT I juga telah melanggar asas-asas Umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dimana rincian sebagai berikut:-----

1 Asas Kepastian

Hukum;-----

Bahwa TERGUGAT II dalam menerbitkan objek perkara *in casu* putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 telah bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa DKPP (TERGUGAT II) menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, TERGUGAT II seharusnya menerbitkan putusan (objek perkara) didasarkan atas fakta-fakta yang telah diteliti atau diverifikasi kebenarannya, sehingga putusan yang dikeluarkan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan pada saat yang sama dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada Para PENGGUGAT, TERGUGAT II pada kenyataannya hanya mendasarkan putusannya kepada pengaduan yang disampaikan oleh 14 (empat belas) Pengadu, bukan berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di mana PENGGUGAT I sebagai Teradu I dan PENGGUGAT II sebagai Teradu II;-----

2 Asas Proporsionalitas, dan Asas Profesionalitas;-----

Bahwa TERGUGAT II sama sekali tidak mempertimbangkan kewajiban yang harus Para PENGGUGAT penuhi sesuai ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan: “(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan



menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;

(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU

Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara

ulang; (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh)

hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK”;-----

Bahwa oleh karena tidak adanya permintaan dari masing-masing jenjang tingkatan Penyelenggara Pemilu, baik dari KPPS, PPS, PPK kepada Para PENGGUGAT (KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai) untuk menyelenggarakan PSU dan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada masing-masing tingkatan tersebut tidak pernah dipersoalkan dan ada keberatan maupun permintaan dari semua pihak, baik peserta Pemilu, pengawas pemilu pada semua tingkatan, Saksi – saksi , maka secara hukum Para PENGGUGAT tidak berkewajiban melaksanakan PSU. Sehingga, kesimpulan TERGUGAT II yang mengkualifisir tindakan Para PENGGUGAT yang menandatangani surat kesepakatan yang dibuat oleh Teradu VI, VII dan VIII tentang tidak perlu dilaksanakannya PSU sebagai bentuk bertentangan dengan Surat Edaran KPU RI 306/KPU/IV-2014, tanggal 09 April 2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar tanpa dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan pertimbangan yang keliru;-----

Bahwa apabila TERGUGAT II juga mempertimbangkan keberadaan Para PENGGUGAT yang dalam posisi melaksanakan kewajiban Para PENGGUGAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, tentunya TERGUGAT II akan dapat menjatuhkan hukuman yang proporsional bagi Para PENGGUGAT dengan Anggota Panwaslu

halaman 65 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai sama-sama Teradu di sidang DKPP yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II;-----

Bahwa dengan terbitnya Putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014, TERGUGAT II telah melanggar asas kepastian hukum akibat ketidakprofesionalan TERGUGAT II sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu dalam menjatuhkan putusan terhadap Para PENGGUGAT; -----

Bahwa ketidakprofesionalan TERGUGAT II dalam menjatuhkan selain tidak memanggil Para PENGGUGAT secara patut menurut hukum, Tergugat II telah mengambil putusan tidak berdasarkan hasil Musyawarah Rapat Pleno Pengambilan Keputusan. Sebab, Putusan TERGUGAT II telah dibacakan pada Sidang Kode Etik Terbuka DKPP hari Senin tanggal 9 Juni 2013. Putusan mana dibacakan pada sidang terbuka tanpa menghadirkan Para PENGGUGAT dan mendahului rapat pleno pengambilan Anggota DKPP (TERGUGAT II) pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014. Sehingga Putusan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (vide Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

Bahwa pelanggaran terhadap asas profesional dan kepastian hukum oleh penyelenggara negara, dalam hal ini DKPP (TERGUGAT II) telah menimbulkan kerugian hukum bagi Para PENGGUGAT, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menyatakan putusan ini dibatalkan;

18 Berdasarkan dalil yang Para PENGGUGAT uraikan pada bagian A dan B di atas, maka terbukti bahwa Objek Perkara yang diterbitkan TERGUGAT I dan



TERGUGAT II adalah tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, patutlah menurut hukum Objek Perkara dinyatakan batal atau tidak sah;-----

19 Bahwa sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menyatakan bahwa Objek Perkara adalah batal atau tidak sah, serta memerintahkan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II merehabilitasi kedudukan dan hak-hak yang melekat pada Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2013-2018;-----

DALAM PERMOHONAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

1 Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (TERGUGAT I) bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT dan dikarenakan terdapatnya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar dapat melakukan pemeriksaan secara cepat (Vide Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara);-----



2 Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (TERGUGAT I) telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para PENGGUGAT karena pemberhentian Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diiringi Penetapan Pergantian Antar Waktu bagi Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kepulauan Mentawai serta dengan mengesahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menggantikan PENGGUGAT I, maka Para PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar pelaksanaan persidangan dengan waktu yang singkat;-----

DALAM PENUNDAAN

Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Mentawai, yang terjadi adalah : surat suara tidak sesuai daerah pemilihan (tertukar) diketahui sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan saat pemungutan suara, dan terhadap persoalan tersebut, PARA PENGGUGAT telah melaksanakan langkah menunda pelaksanaan pemungutan suara, melakukan penggantian surat suara dan melanjutkan proses pemungutan suara. Sehingga apa yang telah PENGGUGAT laksanakan telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 yang berlaku saat itu, serta kewajiban yang harus PARA PENGGUGAT penuhi sesuai ketentuan Pasal 254 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan: *KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian adalah memenuhi syarat secara hukum agar dilakukan penangguhan atas pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT I serta Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014, sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara ini.-----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan KTUN setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut tidak sampai pada suatu keputusan atau tidak seharusnya sampai pada keputusan aquo, sehingga Penggugat mengalami kerugian ;-----

Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat I dan Tergugat II perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Para PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;-----

halaman 69 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Bahwa kerugian immateriil Para Penggugat berasal dari tekanan psikologis terhadap Para Penggugat dan keluarga Para Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Para Penggugat yang terlanggar;-----
- b Bahwa dampak pemecatan secara tidak hormat, Para Penggugat kehilangan pekerjaan sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari dan keluarga tidak mencukupi;-----
- c Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan II, secara materiil Para Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian karena dianggap tidak berintegritas dan Profesional dalam bekerja dalam pandangan masyarakat dan hukum sehingga kehilangan harkat dan martabatnya;-----
- d Bahwa selain itu menurut hemat Para Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Peradilan Tata Usaha Negara Padang memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;-----
- e Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*);-----

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan _____ berdasarkan keadilan;-----

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang Para PENGGUGAT sampaikan di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:-----

A DALAM

PENUNDAAN ;-----

Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah melaksanakan langkah menunda pelaksanaan pemungutan suara, melakukan penggantian surat suara dan melanjutkan proses pemungutan suara, sehingga apa yang telah PARA PENGGUGAT laksanakan telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 yang berlaku saat itu, serta kewajiban yang harus PARA PENGGUGAT penuhi sesuai ketentuan Pasal 254 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan: *KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*;-----

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut, beralasan hukum untuk dilakukan penundaan terhadap putusan *a quo*, oleh karena kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak akan dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terlanjur dilaksanakan;-----

halaman 71 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh karena itu, dalam perkara ini berjalan mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia memerintahkan penangguhan atas pelaksanaan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT I serta Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014, sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*); -----

B DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----**
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah objek perkara, yaitu :------**

a Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama

Andres, S.E. dan Manrofen,

S.E.;-----

b Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni

2014;-----

c Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/

Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti

Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan

Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan

Mentawai periode

2013-2018;-----

d Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/

TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat

Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

mengantikan PENGGUGAT

I;-----

3 Mewajibkan TERGUGAT I untuk mencabut:-----

a Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-

Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian

halaman 73 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

atas nama Andres, S.E. dan Manrofen,

S.E.;-----

b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan

Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU

Kabupaten Kepulauan Mentawai periode

2013-2018;-----

c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor

72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang

Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai

dengan mengangkat Laurensius menjadi Ketua KPU Kabupaten

Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT

I;-----

4 Mewajibkan TERGUGAT II untuk mencabut:-----

Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/

DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014;-----

5 Mewajibkan TERGUGAT I ;-----



Untuk merehabilitasi atau memulihkan kedudukan PENGGUGAT I sebagai Ketua Merangkap anggota KPU Kabupaten Mentawai, Penggugat II sebagai anggota KPU Kabupaten Mentawai dengan cara mewajibkan TERGUGAT I menerbitkan surat keputusan baru untuk mengangkat Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Mentawai dan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat I (Andres, S.E) sebagai Ketua KPU Kabupaten Mentawai;-----

6 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat I dalam persidangan telah mengajukan jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 24 September 2014 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Tergugat I hanya akan memberikan jawaban/bantahan sepanjang apa yang menyangkut kepentingan hukum Tergugat I;-----
- 2 Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara a-quo;-----



3 Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita angka 1 benar adanya, sehingga tidak perlu ditanggapi;

4 Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita angka 3 yang menyebutkan Tergugat I pada tanggal 16 Juni 2014 telah memberhentikan Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat Nomor : 69/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah benar, dimana surat keputusan tersebut berdasarkan ketentuan, salinannya telah diberikan pada beberapa pihak sebagaimana dimaksud dalam bahagian memutus angka 3 termasuk petikannya diberikan pada Para Penggugat;-----

5 Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita angka 3 yang menyebutkan perkiraan Para Penggugat (karena sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah mengetahui apa pertimbangan hukum yang digunakan Tergugat I untuk memberhentikan Para Penggugat), Surat Keputusan Tergugat I tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti putusan Tergugat II Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 terkait perkara Pengaduan Nomor 250/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Mei 2014, sehubungan dugaan adanya pelanggaran kode etik, adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak beralasan hukum. Bagaimana mungkin Para Penggugat mengajukan gugatan perkara *a- quo* dengan menyebut perkiraan, halmana jelas sangat *kontradiktif* dengan apa yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh Para Penggugat dalam



gugatannya pada bahagian "Objek Gugatan", KPU Provinsi Sumatera Barat Sebagai Tergugat", "DKPP Sebagai Tergugat", "Kewenangan Mengadili PTUN", "Dasar Gugatan", "Tengang Waktu", "Pelaksanaan Pemilu Di Kepulauan Mentawai", hingga "Alasan Atau Dalil-Dalil Gugatan", semua disusun yang acuannya adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai objek perkara dalam Surat Gugatan *a quo*; -----

Bahwa Tergugat I sebagai lembaga yang mengeluarkan keputusan objek perkara *a quo* berdasarkan perintah undang-undang untuk menindak lanjuti keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia atau Tergugat II, dimana Tergugat I telah memberikan petikan putusan kepada Para Tergugat melalui sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan ketentuan administrasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun Tahun 2012 tentang PedomanTata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum; -----

Bahwa menurut Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan "*KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP*". Selanjutnya Pasal 43 ayat (2) Peraturan DKPP No. Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan "*penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan*"; -----

halaman 77 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Bahwa objek perkara *a- quo* adalah perintah dari Putusan No. 91/DKPP-PKE-III/2014, tetanggal 9 Juni 2014 yang amarnya angka 4 jelas dan terang menyebutkan “*Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat untuk menindak lanjuti putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*”;-----

6 Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita angka 4 yang pada intinya menyebutkan Keputusan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 yang dikeluarkan Tergugat I tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebelum Tergugat I mengeluarkan keputusan objek perkara, Tergugat I tidak pernah mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum....*dst*..., dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan tindak lanjut atas Putusan No. 91/DKPP-PKE-III/2014, tetanggal 9 Juni 2014, dimana hal tersebut sudah jelas dan terang diperintahkan oleh Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

Bahwa proses persidangan kode etik yang dilakukan oleh DKPP (Tergugat II) kepada Para Penggugat sebagaimana pengaduan dengan Nomor 250/I-P/L-DKPP/2014 tertanggal 13 Mei 2014 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 91/DKPP-PKE-



III/2014, dimana dengan jelas tertulis kewenangan dan proses DKPP untuk menegakan kode etik penyelenggara pemilu yang sifatnya kepada individu-individu penyelenggara pemilu sebagaimana menurut ketentuan Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (4), Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Jo Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

Bahwa kewenangan dan proses persidangan yang dilakukan oleh DKPP, semuanya diberi kesempatan untuk memberikan argumen berupa pengaduan, pembuktian, dan pembelaan baik dari pihak Pengadu maupun Teradu, sehingga amar putusan dari DKPP (vide Putusan No 91/DKPP-PKE-III/2014, tetanggal 9 Juni 2014), berbunyi :---

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; -----
2. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Teradu I atas nama Andres dan Teradu II atas nama Manrofen selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Teradu VI atas nama Syamsir Ali selaku Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; -----
3. Menjatuhkan sanksi berupa **PERINGATAN KERAS** kepada Teradu III atas nama Laurensius, Teradu IV atas nama Martina Seppuangan, dan Teradu V atas nama Arif masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Teradu VII atas nama Sunarno, serta Teradu VIII atas nama Lazuardi, masing-masing selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai; -----



4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;-----

Bahwa Tergugat I sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang menindaklanjuti keputusan DKPP (Tergugat II), dimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tertanggal 16 Juni 2014, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebelum Tergugat I mengeluarkan keputusan objek perkara, Tergugat I tidak pernah mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum....dst..., dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, **tidaklah tepat**, karena dalam Pasal lanjutanya yaitu Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut jelas menyebutkan :-----

“Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:-----

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau-----



c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)”;-----

Bahwa pada saat proses persidangan kode etik di DKPP, posisi Para Penggugat tidaklah termasuk kedalam katagori Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak;-----

7 Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita angka 5 dan 6 yang pada intinya menyebutkan Keputusan Tergugat 1 dikualifikasikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah bersifat konkrit, individual, dan final, adalah tidak benar, karena Keputusan tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

8 Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita angka 7 yang pada intinya menyebutkan keputusan Tergugat 1 tidak sah, karena objek perkara diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan pelaksanaan dari amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kepada Tergugat I untuk melaksanakannya; --

9 Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita 8 pada intinya menyebutkan Tergugat I dalam menerbitkan objek perkara *in casu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan



Mentawai, tertanggal 16 Juni 2014 merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, dengan cara ;-----

- a Karena tidak menyatakan secara jelas alasan hukum yang mendasari tindakan Tergugat I, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena Tergugat I dalam membuat suatu keputusan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan susunan; Judul Keputusan, Konsideran, Dasar Hukum, Diktum, dan Penutup (*vide Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tertanggal 16 Juni 2014*);-----
- b Bahwa Tergugat I juga telah menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan dan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan Penggugat I, dimana objek perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti karena hingga saat sekarang ini Para Penggugat belum menerima putusan tersebut, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena Tergugat I telah memberikan petikan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*vide jawaban angka 5*) kepada sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk diberikan kepada Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, bukti mana terdapat dalam tanda terima surat dari Tergugat I kepada sekretariat KPU Kepulauan

Mentawai;-----

Bahwa penerbitan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, tanggal 28 Juni 2014 sebagai tindak lanjut untuk mengisi kekosongan anggota KPU yang telah di berhentikan oleh DKPP dalam hal ini adalah Para Penguat, kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 2 Juli 2014 dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan Penguat I, juga sebagai bahagian mengisi kekosongan ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, keputusan mana akan Tergugat I buktikan pada persidangan selanjutnya;

- c Bahwa dalil Para Penguat yang mengatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (3) huruf c UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Tergugat II tidak memberitahukan atau mengundang Para Penguat sebagaimana Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga tidak ada dasar Tergugat I menindaklanjuti keputusan tersebut, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena soal ketidak hadirannya Para Penguat pada putusan DKPP tidaklah menjadi urusan Tergugat I. Bahwa Para Penguat sebagai pihak yang teradu dan



mempunyai kepentingan pasti berkeinginan untuk hadir. Menurut ketentuan tidak ada juga aturan yang melarang ketidakhadiran para pihak putusan DKPP tidak sah kalau tetap juga dibacakan;-----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 24 Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan ;-----

- (1) Terhadap Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, Sekretariat menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan Persidangan/Acara Pemeriksaan;-----
- (2) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyampaikan panggilan kedua dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan Persidangan/Acara Pemeriksaan ;-----
- (3) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir dalam Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor ;-----
- (4) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir dalam Acara Pemeriksaan setelah dilakukan panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemeriksa tetap dapat melaksanakan Acara Pemeriksaan dan membuat Resume Pemeriksaan ;-----



Bahwa menurut Pasal 42 Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan “*Putusan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno DKPP diucapkan dalam Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor dan pihak Pengadu dan/atau Pelapor*”, sehingga jelas kewenangan memanggil dan ketidak hadirannya Para Penggugat bukan tanggungjawab Tergugat I;-----

d Bahwa ketidakjelasan dasar hukum diterbitkan objek perkara *a-quo* oleh Tergugat I juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya pertimbangan hukum yang jelas dimuat dalam objek perkara adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena sudah dijelaskan sebagaimana disebutkan dalam jawaban angka 9 huruf b dan c, hal ini akan Tergugat I buktikan dalam persidangan; -----

10 Bahwa gugatan Para Penggugat posita angka 9 menyebutkan, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/ Tahun 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tertanggal 16 Juni 2014 juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya ketidak jelasan dasar hukum pemberhentian Para Penggugat, pertimbangan hukum, dan ketidak profesionalan, adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan tidak beralasan hukum. Bahwa Tergugat I mengeluarkan keputusan *in casu* adalah perintah undang-undang atas persidangan kode etik oleh DKPP yang dilanggar Para Penggugat. Keputusan mana telah dibuat dengan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana dijelaskan dalam Jawaban angka 5, 6,7, 8, dan 9 diatas;-----



Bahwa dalil yang mengatakan Tergugat I tidak profesional dalam mengeluarkan putusan karena sebagai atasan Tergugat I mengetahui, bahwa Para Penggugat telah bekerja dan telah melaksanakan tahapan pemilu dengan baik tapi tidak dipertimbangkan oleh Tergugat I dan tetap menerbitkan objek perkara *a quo*, adalah tidak benar. Bahwa menurut keputusan DKPP tindakan Para Penggugat telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan dijatuhi sanksi pemecatan. Bahwa Tergugat I hanya menjalankan perintah putusan DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 43 ayat (2) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----

11 Bahwa gugatan Para Penggugat posita angka 10 yang menyebutkan tindakan Tergugat I dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* juga telah mengabaikan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya :-----

a Asas

kecermatan ;-----

Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak cermat dalam mengeluarkan objek *a quo* dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan tidak memberhentikan sementara Para Penggugat, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I jelas dan sudah tepat menurut ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 29 ayat (1) dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sangat jelas menyebutkan, pemberhentian sementara diberikan kepada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/



Kota yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, menjadi terdakwa dalam tindak pidana pemilu, sedangkan dalam perkara a quo Para Penggugat melanggar kode etik yang tertuang dalam rapat pleno dan putusan DKPP yang mengatakan Para Penggugat di lakukan Pemberhentian Tetap (vide Jawaban angka 6); -----

b Asas Kepastian

Hukum ;-----

Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan keputusan objek perkara sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan telah memberikan suatu kepastian hukum atas dasar dan pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut. Berkaitan dengan petikan putusan yang telah diterima oleh Para Penggugat, membuktikan Para Penggugat telah mengetahui maksud dari keputusan tersebut;-----

Bahwa penyerahan salinan atau petikan keputusan kepada pihak-pihak yang terkait termasuk pada orang yang bersangkutan dalam perkara a quo adalah Para Penggugat telah sesuai menurut ketentuan administrasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

Umum ;-----

c Asas

Motivasi ;-----

Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera



Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tertanggal 16 Juni 2014 tidak mempunyai dasar dan alasan yang jelas, terang, benar, objektif, dan adil sehingga bertentangan dengan asas motivasi, adalah dalil yang tidak benar dan beralasan hukum. Tergugat I tidak mempunyai motivasi yang tidak baik pada Para Penggugat, bagaimana pun Para Penggugat adalah anggota KPU yang secara hirarkhisnya berada di bawah Tergugat I. Dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu tentu mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Sebaliknya dalam perkara *a quo* Tergugat I motivasinya hanyalah melaksanakan perintah undang-undang dan itu telah Tergugat I jelaskan dalam Jawaban angka 5, 6,7, 8, 9, dan angka 10 diatas;

d Asas

Pertanggungjawaban ;-----

Bahwa dalil Para Penggugat mengatakan tindakan Tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan cacat secara yuridis karena melanggar Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena Tergugat I telah mengeluarkan keputusan telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal mana akan Tergugat I buktikan dipersidangan;-----

e Asas

Pemberian

Alasan ;-----



Bahwa dalil Para Penggugat mengatakan tindakan Tergugat I dalam mengeluarkan objek perkara tidak memberikan alasan objektif sama sekali, adalah tidak benar, karena Tergugat I membuat suatu keputusan telah mengacu pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana sudah dijelaskan dalam Jawaban angka 9 huruf a diatas; -----

12 Bahwa gugatan Para Penggugat posita angka 11 dan 12 yang menyebutkan tindakan Tergugat I, selain melanggar dan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, juga telah melanggar asas-asas umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud Paal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu asas kepastian hukum dan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas, adalah tidak benar dan beralasan hukum. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat hanyalah dalil yang diulang-ulang, hal mana telah Tergugat I tanggapi dan jelaskan sebagaimana Jawaban angka 5 s/d angka 11 diatas;-----

13 Bahwa dalam penundaan, dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, tidaklah beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak. Bahwa ketentuan berkaitan dengan penundaan dapat dilihat dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kembali diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

halaman 89 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan penundaan hanya dapat dikabulkan menurut Pasal 67 ayat (4) UU tersebut,

apabila ;-----

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----

Bahwa saat ini persoalan yang mendesak tidaklah ada, karena pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden telah selesai, sehingga tidak ada keadaan baik secara kepentingan pribadi maupun umum kalau tetap dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi ;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- 1 Menerima seluruh dalil Jawaban Tergugat I;-----
- 2 Menolak seluruh Permohonan Gugatan Para Penggugat;-----
- 3 Menyatakan sah : -----
 - a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tertanggal 16 Juni 2014;---
 - b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pengganti Antar Waktu



Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, tanggal 28 Juni 2014;-----

- c Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tertanggal 2 Juli 2014;-----
- d Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE/III/2014, tanggal 9 Juni 2014;-----

4 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya tidak mengajukan Jawaban, Duplik, bukti surat/saksi dan Kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II dalam persidangan tanggal 08 Oktober 2014 telah mengajukan Replik tertanggal 8 Oktober 2014, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat I serta tetap pada gugatan semula yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2014 telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Oktober 2014, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat I dan II tetap pada Jawaban semula, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pbandingnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat dijadikan alat bukti dan diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti

P-27 sebagai berikut; -----

1. Bukti P-1	: Fotocopy Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 Tanggal 14 Juni 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----- Fotocopy Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat Nomor : 87/Kpts/KPU – Prov/TAHUN 2013 tanggal 17 Juni 2013 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2	: -----
3. Bukti P-3	: Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4	: Fotocopy Salinan Putusan DKPP RI No : 91/DKPP-PKE-III/2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
5. Bukti P-5	: Fotocopy Surat Edaran KPU RI Nomor 275/KPU/IV/2014 tertanggal 4 April 2014 Perihal: Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi di PPK dan PPS (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6	: Fotocopy Berita Acara kejadian khusus pada Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi DPRD Kab-Kota TPS I Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kep. Mentawai (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Bukti P-7	: Fotocopy Berita Acara tanggal 9 April 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);----- Fotocopy Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No: 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9
8.	Bukti P-8	: April 2014 perihal Penangan Surat Suara Tertukar (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti P-9	: Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam pemilu tahun 2014 tanggal 17 April 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
10.	Bukti P-10	: Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam pemilu tahun 2014 tanggal 18 April 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
11.	Bukti P-11	: Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota calon serta calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten /Kota dalam pemilu tahun 2014 tanggal 23 April 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti P-12	: Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, serta calon anggota DPD di Tingkat propinsi dalam pemilu tahun 2014 tanggal 25 April 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);----- Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Mentawai
13.	Bukti P-13	: No : 1/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tanggal 10 Januari 2014 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) se- Kabupaten kepulauan Mentawai pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewar perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);----- Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
14.	Bukti P-14	: No. 14//Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tertanggal 3 Februari 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se- Kabupaten Kepulauan Mentawai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
15.	Bukti P-15	: Photo Bintel tanggal 10 Maret 2014 (asli) ;-----
16.	Bukti P-16	: Fotocopy surat nomor : istimewa tanggal 11 April 2014 perihal tercampurnya surat sua di TPS 01 Sipora Jaya Kec. Sipora Selatan dan TPS 03 Takuman Kec. Sipora Selatan (fotocopy sesuai fotocopy);-----
17.	Bukti P-17	: Fotocopy Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Ker Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
18.	Bukti P-18	: Fotocopy Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
19.	Bukti P-19	: Fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
20.	Bukti P-20	: Fotocopy Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Bara Nomor :72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 tanggal 14 Juni 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupater Kepulauan Mentawai (fotocopy sesuai dengar aslinya);-----
21.	Bukti P-21	: Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 356/Sesprov-003/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengar aslinya);-----
22.	Bukti P-22	: Fotocopy Daftar Hadir Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014 tanggal 24 Maret 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);---
23.	Bukti P-23	: Fotocopy Daftar Hadir Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.	Bukti P-24	Fotocopy Surat Pernyataan Suniarto Saogo Ketua DPC Partai Gerindra Kab Kepulauan Mentawai tertanggal 31 Oktober 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
25.	Bukti P-25	Fotocopy Surat Pernyataan Kortanius Sabeleleake Ketua DPD Partai Golkar Kab Kepulauan Mentawai tertanggal 31 Oktober 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
26.	Bukti P-26	Fotocopy Surat Pernyataan Semseri Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Kepulauan Mentawai tertanggal 31 Oktober 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
27.	Bukti P-27	Fotocopy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kep. Mentawai Nomor: IST/KKM/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 Perihal: Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait kesepakatan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Mentawai dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Politik Uang oleh H. Rasyidin Syaiful (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti dan diberi tanda **T.I.1** sampai dengan **T.I.23** sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bukti T.I.1	: Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 69/I KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Kon Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti T.I.2	: Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 71/I KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 28 Juni 2014 Tentang Pengangkatan Pengganti An Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai (fotocopy dengan aslinya);-----
3.	Bukti T.I.3	: Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 72/I KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 2 Juli 2014 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemi Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai (fotocopy sesuai dengan aslinya);----- Fotocopy Putusan DKPP RI No : 91/DKPP-PKE-III/2014 (fotocopy sesuai aslinya);-----
4.	Bukti T.I.4	:
5.	Bukti T.I.5.a	: Fotocopy Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Non 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Angg Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai An. Andres,SE (fotocopy dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.	Bukti T.I.5.b	: Fotocopy Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai An. Manrofen S.E (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti T.I.6	: Fotocopy tanda terima Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat Nomor:69/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Anggota KPU (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
8.	Bukti T.I.7	: Foto copy Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat Nomor Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tertanggal 14 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);----- Fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I
9.	Bukti T.I.8	: dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (fotocopy sesuai salinan); ---- Fotocopy Surat Edaran Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi dan PPS (fotocopy sesuai print out); ----- Fotocopy Surat Edaran Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014 perihal Pena Surat Suara Tertukar (fotocopy sesuai print
10.	Bukti T.I.9	: -----



		Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 yang diucapkan Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk Umum tanggal 3 April 2014 (f sesuai print out); -----
11.	Bukti T.I.10	Fotocopy Surat Pengawas Pemilu Kecamatan Siberut Utara Nomor : 01/LP/PILEG/I tanggal 16 April 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (fotocopy dengan fotocopy); -----
12.	Bukti T.I.11	Fotocopy surat kesepakatan bersama KPU dan Panwaslu Kab. Kepulauan Mentawai I Istimewa tanggal 11 April 2014 perihal tercampurnya surat suara di TPS 01 Sipora Kec. Sipora Selatan dan TPS 03 Takuman Kec. Sipora Selatan (fotocopy sesuai fotocopy); -----
13.	Bukti T.I.12	Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siberut Utara Non PPK/SBU/IV/2014 tanggal 17 April 2014 Perihal Menanggapi Surat Panwaslu Kec Siberut Utara (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
14.	Bukti T.I.13	Fotocopy surat KPPS yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Siberut Utara tanggal 1 2014 yang ditandatangani oleh Robinson (fotocopy sesuai dengan fot ----- Fotocopy surat KPPS yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Siberut Utara tanggal 1 2014 yang ditandatangani oleh Abel (fotocopy sesuai dengan fot -----
15.	Bukti T.I.14	Fotocopy surat KPPS yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Siberut Utara tanggal 1 2014 yang ditandatangani oleh Psalmen (fotocopy sesuai dengan fot -----
16.		Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Pol : -----



17.	Bukti T.I.15	calon anggota DPR,DPRD propinsi, DPRD Kabupaten Kota calon serta calon A DPD di Tingkat Kabupaten /Kota dalam pemilu tahun 2014 tanggal 23 April 2014 (f sesuai dengan fotocopy); -----
18.	Bukti T.I.16	Fotocopy Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Reka Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
19.	Bukti T.I.17	Fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pe Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Naska Komisi Pemilihan Umum (fotocopy sesuai dengan salinan); -----
20.	Bukti T.I.18	Fotocopy Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (f sesuai dengan salinan); -----
21.	Bukti T.I.19	Fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pe Umum Kabupaten/Kota (fotocopy sesuai dengan salinan); ----- Fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Peny Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (fotocopy sesuai dengan s
22.	Bukti T.I.20	-----
	Bukti T.I.21	



23.	Bukti T.I.22	:
24.	Bukti T.I.23	:



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

1 Keterangan saksi **SYAMSIR** **ALI:**

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Kepulauan Mentawai saksi bertugas sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Para Penggugat sehingga ada gugatan di PTUN, yaitu tentang tercampurnya surat suara Dapil 2 masuk ke Dapil 1 dan tuntutan adanya pemilihan ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 April 2014 tertukar/tercampurnya surat suara tersebut terjadi di TPS 1 Desa Sipora Jaya dan di TPS 03 Takuman;

- Bahwa atas laporan tertukarnya surat suara tersebut, saksi berkonsultasi dengan KPU Sumbar dan mendapat jawaban “tolong diganti yang tertukar itu, jika ada suara yang tertukar maka dimasukkan ke partai”;

- Bahwa tidak ada masalah dalam penghitungan surat suara dari tingkat TPS sampai tingkat Kabupaten;

- Bahwa dari tanggal 9 sampai dengan 20 April tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten ataupun Panwaslu Propinsi untuk melaksanakan PSU;

- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Panwas kecamatan untuk melaksanakan PSU; ---
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari PPS untuk melaksanakan PSU;

- Bahwa KPPS di TPS 01 Sipora Jaya dan TPS 03 Takuman tidak ada mengusulkan PSU;

- Bahwa saksi bersama KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai membuat surat kesepakatan terkait tertukar/tercampurnya surat suara TPS 01 Sipora Jaya dan TPS 03 Takuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kesepakatan tersebut tidak didahului oleh Pleno Panwas Kabupaten;

- Bahwa surat kesepakatan tersebut dibuat atas perintah anggota Panwaslu Sumatera Barat Divisi Pengawasan yang bernama Surya Efitrimen;

- Bahwa fungsi surat kesepakatan tersebut sebagai penjelasan pada sidang teleconference DKPP;

- Bahwa sidang teleconference tersebut tidak dihadiri oleh Surya Efitrimen tetapi yang bersangkutan ada dilokasi;

- Bahwa Majelis Sidang DKPP tidak ada yang meminta Surya Efitrimen hadir dalam sidang;

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat diadukan ke DKPP, dan saksi juga sebagai Teradu 6;

- Bahwa sidang DKPP hanya 1x (satu kali) dilaksanakan selama sekitar 1 (satu) jam, ketika sidang selesai saksi tidak diberitahukan oleh pimpinan sidang terkait sidang pembacaan putusan;

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan pada saat sidang DKPP adalah masyarakat yang bernama Melki dan Syafrudin;

halaman 103 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghadirkan Melki dan Syafrudin dalam persidangan DKPP tersebut;

- Bahwa setahu saksi 8 (delapan) orang teradu tidak menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan DKPP tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada menerima surat panggilan dari DKPP untuk mengikuti persidangan pembacaan putusan;

- Bahwa saksi tidak ada menerima surat resmi dari DKPP tentang salinan putusan persidangan DKPP yang saksi hadapi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah 2 (dua) anggota komisioner lainnya ada menerima salinan putusan;

- Bahwa setahu saksi pada saat rekapitulasi di Kecamatan Sipora Selatan tidak ada keberatan terkait tercampurnya surat suara;

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada peserta pemilu atau saksi dari peserta pemilu yang menyampaikan keberatan terhadap proses penyelesaian tercampur/tertukarnya surat suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Panwaslu saksi tidak ada menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Andres, SE dan Manrofen, SE;

- Bahwa saksi selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada merekomendasikan pemilihan ulang untuk dilakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Bahwa setahu saksi KPU tidak bisa melakukan PSU tanpa ada rekomendasi dari Panwaslu;

- Bahwa berdasarkan informasi peserta Pemilu ada di Siberut Utara yang merekomendasikan PSU tetapi laporannya tidak ada di Panwaslu;

- Bahwa yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh Panwaslu apabila menerima laporan atau mengetahui ada pelanggaran adalah membuat kajian;

- Bahwa terhadap informasi adanya permintaan PSU saksi tidak melakukan kajian tetapi menindaklanjuti dengan menanyakannya kepada Ketua Panwas Kecamatan, dan mereka bilang “tidak ada”;

- Bahwa pada saat menandatangani bukti P-16 saksi sudah pernah lihat Surat Edaran KPU Nomor 306/2014;

halaman 105 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



- Bahwa saksi sudah menerima surat pemberhentian saksi dari Bawaslu Propinsi;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Andres, SE dan Manrofen, SE sudah menerima surat pemberhentian dari KPU Propinsi;

2 Keterangan saksi **SHOHIB:**

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Kepulauan Mentawai saksi bertugas sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sipora Utara;

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut telah terjadi tertukar/tercampurnya surat suara di TPS 01 Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya; --

- Bahwa surat suara yang tercampur jumlahnya sebanyak 85 (delapan puluh lima) surat suara, DAPIL 2 masuk ke DAPIL 3;

- Bahwa setahu saksi setelah perhitungan baru diketahui dari 85 (delapan puluh lima) surat suara yang tercampur tersebut sudah ada yang tercoblos;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tertulis antara saksi parpol dan petugas KPPS, apabila surat suara DAPIL 2 tercoblos maka suara tersebut akan diberikan kepada partai yang bersangkutan;



- Bahwa terhadap penyelesaian tercampur/tertukarnya surat suara tersebut ada
dibuatkan Berita Acara ;

- Bahwa saksi hadir saat rekapitulasi di kecamatan dan kabupaten dan pada saat
itu tidak ada keberatan terhadap pelaksanaan Pemilihan Legislatif di TPS 01
Sipora Jaya;

- Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah 3 (tiga) kali melakukan
bimbingan teknis pada PPK dan PPS di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Bahwa di dalam bimbingan teknis tersebut tidak ada diajarkan terkait tertukar
dan penggantian surat suara;

- Bahwa penyelesaian terhadap tercampurnya surat suara, saksi langsung
menelpon KPU (Manrofen) dan Panwas kecamatan;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai permintaan PSU oleh KPPS kepada PPK di
Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Bahwa saksi tidak tahu prosedur menurut surat edaran KPU dan peraturan KPU
terkait tertukar surat suara dan penggantian surat suara;



- Bahwa di dalam BinteK tidak diajarkan mengenai surat suara tertukar dan penggantian surat suara;

- Bahwa saksi sebagai PPK di SK kan oleh KPU;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Andres, SE dan Manrofen, SE diberhentikan dari KPU tapi tidak tahu apa penyebabnya;

3 Keterangan saksi **ISLAN TASIR,SS:**

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Kepulauan Mentawai saksi bertugas sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sipora Selatan;

- Bahwa di Kecamatan Sipora Selatan ada 32 TPS;

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan legislatif tersebut ditemukan permasalahan berupa tertukarnya surat suara DAPIL 2 ke DAPIL 3 di TPS 3 Takuman;

- Bahwa saksi kurang tahu persis jumlah surat suara yang tertukar, tapi ada sebanyak 20 surat suara yang sudah tercoblos;

- Bahwa terhadap surat suara yang tercoblos tersebut, berdasarkan kesepakatan dengan saksi partai, caleg yang ada, Panwascam dan PPL surat suara tercoblos



yang tertukar diperuntukkan untuk partai;

- Bahwa kesepakatan terkait penyelesaian tertukarnya surat suara tidak dibuat

secara tertulis;

- Bahwa saksi tidak hadir saat rekapitulasi di TPS, tetapi hadir saat rekapitulasi di

Kecamatan dan Kabupaten;

- Bahwa setelah rekapitulasi ditingkat PPS saksi tidak ada mendengar permintaan

PSU di Kecamatan Sipora Selatan;

- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada permintaan PSU dari PPK Kecamatan

Siberut Utara;

- Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten saksi tidak tahu

apakah ada yang keberatan terhadap proses Pileg di TPS 03 Takuman, karena

setelah rekap Kabupaten saksi langsung pulang;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada permintaan/rekomendasi dari

Panwascam dan Panwaslu Kabupaten untuk PSU;

- Bahwa saksi diajak Para Penggugat menemui Suniarto Saogo untuk membuat

surat pernyataan bahwa Saniarto Saogo tidak pernah melakukan keberatan;



- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Saniarto Saogo melapor Ke DKPP;

- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan atau tekanan; -

- Bahwa saksi pernah mendapatkan Bimtek dari KPU terkait pelaksanaan pemilu;-----

- Bahwa saksi tidak ada diajarkan apa yang harus dilakukan apabila ada surat suara yang tertukar;

4 Keterangan saksi **ELFRIDA NORIAWATI:**

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Kepulauan Mentawai saksi bertugas sebagai pendamping logistik di Kecamatan Sipora Selatan;

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan legislatif tersebut ditemukan permasalahan berupa tertukarnya surat suara DAPIL 2 ke DAPIL 3 di TPS 3 Takuman, yang diketahui pada saat pemilih menggunakan hak pilihnya ternyata caleg yang akan dipilih tidak ada;

- Bahwa setelah tahu terjadi permasalahan tertukar surat suara, saksi langsung menelpon Bapak Manrofen lalu diarahkan untuk menelpon Ketua KPU, Ketua KPU bilang bahwa pemilihan di TPS 3 tetap dilanjutkan karena masih tersedia



surat suara Dapil 3;

- Bahwa setahu saksi kesepakatan penyelesaian permasalahan surat suara tertukar dibuat/disetujui secara lisan, kalau secara tertulis saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kesepakatan penyelesaian tertukarnya surat suara telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 51 Tahun 2013, saksi hanya mengikuti perintah dari KPU Mentawai;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang keberatan setelah dilakukan rekapitulasi surat suara di kabupaten;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang meminta dilaksanakan PSU;
- Bahwa dalam rentang waktu 9 April s/d 15 April, saksi tidak ada mendengar ada permintaan PSU dari kecamatan-kecamatan lain;
- Bahwa pada tanggal 15,16, 17 April sebelum rekap ditingkat Kabupaten, setahu saksi tidak ada permintaan untuk melaksanakan PSU di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Bahwa KPU Kepulauan Mentawai ada melakukan Bimtek sebanyak 2 (dua) kali kepada PPK dan Sekretaris PPK, PPS dan Sekretaris PPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai SK pengangkatan PPK dan PPS di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Bahwa saksi tahu bahwa Andres, SE dan Manrofen, SE diberhentikan sebagai Ketua dan Anggota KPU karena mereka tidak masuk kerja lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pemberhentian Andres, SE dan Manrofen, SE;
- Bahwa saksi tidak melihat SK pemberhentian Andres, SE dan Manrofen, SE;

- Bahwa saksi tidak pernah dengar Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan SK pemberhentian tersebut;

- Bahwa saksi ikut menandatangani bukti P-25 sebagai saksi;

- Bahwa saksi di telpon oleh Manrofen untuk mendampingi beliau menemui Kortanius ke kantor DPRD Mentawai untuk mengantar surat sebagaimana dimaksud bukti P-25, surat tersebut ditanda-tangani diluar ruangan Kortanius pada saat mau keluar;

5 Keterangan saksi **WIBOWO:**

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Kepulauan Mentawai saksi bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 1



Dusun Tengah Baru Desa Sipora Jaya;

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan legislatif tersebut ditemukan permasalahan berupa tercampurnya surat suara DAPIL 3 ke DAPIL 2 di TPS 1 Dusun Tengah

Baru Desa Sipora Jaya;

- Bahwa setahu saksi sebelum dibuka surat suara yang tercampur jumlah nya sebanyak 85 (delapan puluh lima) surat suara, setelah surat suara dibuka diketahui ada 14 (empat belas) surat suara Dapil 3 yang sudah tercoblos;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tertulis bersama saksi parpol, apabila surat suara DAPIL 3 tercoblos maka suara tersebut akan diberikan kepada partai yang bersangkutan yang ada di DAPIL 2;

- Bahwa pada saat rekapitulasi di TPS tidak ada yang keberatan;

- Bahwa saksi tidak ikut pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten; -

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang meminta untuk dilaksanakan PSU; -

- Bahwa saksi ada mendapatkan Bimtek sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali dilakukan oleh PPK dan 1 (satu) kali penjelasan oleh PPS;



- bahwa yang saksi ketahui tidak ada formulir khusus untuk kesepakatan penyelesaian tertukar surat suara yang ada hanya formulir keberatan saksi;

- bahwa menurut saksi bukti P-6 adalah Kronologis Berita Acara Kejadian, ditanda-tangani KPPS, saksi parpol, PPK dan PPS;

- bahwa PPK dan PPS ikut menandatangani bukti P-6 tersebut karena mereka saat itu hadir dan untuk menguatkan kejadian tersebut;

6 Keterangan saksi **ANDOM** **SABEBEGEN:**

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Kepulauan Mentawai saksi bertugas sebagai Ketua PPK di Kecamatan Siberut Utara;

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan legislatif tersebut di Kecamatan Siberut Utara tidak ada permasalahan;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima permintaan PSU dari KPPS;

- Bahwa setelah rekapitulasi di Kecamatan, sebagai Ketua PPK saksi ada menerima surat nomor 01 tanggal 16 April 2014 dari Panwascam Siberut Utara



perihal penemuan pelanggaran

administrasi;-----

- Bahwa terhadap surat tersebut, saksi melakukan pembahasan dan setelah dibahas tidak terdapat pelanggaran apa yang harus ditindak-lanjuti;

- Bahwa Panwascam Siberut Utara mengatakan kepada saksi alasan membuat surat nomor 01 tanggal 16 April 2014 karena ada tekanan, tetapi saksi tidak tahu apa maksudnya;

- Bahwa tidak ada laporan dari PPS kepada PPK terkait permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pileg 9 April 2014;

- Bahwa pada saat rekapitulasi di kabupaten tidak ada saksi dari partai politik yang mengajukan keberatan;

- Bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten tidak ada disampaikan mengenai formulir kejadian khusus;

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Panwascam Siberut Utara tidak ada menyampaikan permasalahan di TPS 01, 02 dan 05;

- Bahwa saksi mengikuti Bintek yang dilaksanakan oleh KPU sebanyak 2 (dua) kali, PPK yang hadir sebanyak 10 (sepuluh) PPK;

halaman 115 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



- Bahwa yang memberikan materi pada Bimtek tersebut adalah Andres, Manrofen, Laurensius dan Sekretaris KPU;

- Bahwa tidak ada Bimtek di bulan April 2014;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan antara KPU dan Panwaslu kecamatan supaya tidak dilakukan PSU di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Bahwa saksi mengetahui Andres, SE dan Manrofen, SE diberhentikan karena pelanggaran Kode Etik;

- Bahwa saksi ada dengar tapi tidak pernah lihat tentang Putusan DKPP tentang pemberhentian Andres, SE dan Manrofen, SE;

- Bahwa saksi tidak ada diminta keterangan pada persidangan DKPP;

7 Keterangan saksi **ARIF:**

- Bahwa jabatan saksi adalah Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013 - 2018;

- Bahwa permasalahan yang dihadapi dalam Pemilihan Legislatif 9 April di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah pemecatan terhadap Andres, SE karena



permasalahan pelanggaran kode etik karena perjanjian antara KPU dengan

Panwaslu;

- Bahwa yang melakukan perjanjian tersebut adalah 1 (satu) orang dari KPU yaitu Bapak Andres dengan 1 (satu) orang dari Panwaslu yaitu Bapak Syamsir Ali;

- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 11 tentang kesepakatan tidak dilaksanakan PSU;

- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian tersebut waktu sidang DKPP di Bawaslu Provinsi;

- Bahwa saksi ada di telpon oleh Andres, SE untuk memintakan persetujuan;

- Bahwa ketika di telpon Andres, SE saksi menjawab “tunggu Komisioner untuk diplenokan;

- Bahwa terhadap perjanjian tersebut tidak ada rapat pleno;

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada disampaikan mengenai formulir keberatan;



- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada catatan kejadian khusus;

- Bahwa sebelum pelaksanaan pemilu 9 April, KPU ada melaksanakan Bimtek kepada PPK dan PPS sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi mengetahui ada permintaan PSU untuk daerah Srilanggai Kecamatan Siberut Utara dari Partai Gerindra;

- Bahwa saksi menerima surat dari Partai Gerindra setelah rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang mana surat tersebut ditanda-tangani oleh Maru;

- Bahwa surat tersebut saksi sampaikan kepada Laurensius tetapi tidak digubris;-----

- Bahwa permintaan PSU dari Partai Gerindra tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 26;

- Bahwa tidak ada permintaan PSU dari KPPS, PPS atau PPK di Siberut Utara;

- Bahwa tidak ada permintaan PSU dari KPPS, PPS atau PPK di Sipora Selatan;

- Bahwa pada tingkat Provinsi tidak ada disarankan untuk PSU;



- Bahwa saksi tidak tahu tentang permintaan PSU di TPS 01 Sipora Jaya;

- Bahwa tidak ada permintaan PSU secara berjenjang dari TPS 03 Takuman;

- Bahwa tidak ada permohonan PSU dari TPS dan KPPS se Kabupaten Kepulauan

Mentawai sesuai mekanisme berjenjang;

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, tidak ada keberatan dari

saksi Partai Gerindra;

- Bahwa pada saat penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi di Kabupaten

Kepulauan Mentawai dihadiri sebagian saksi parpol dan semua yang hadir

tersebut menandatangani Berita Acara tersebut;

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi tidak ada rekomendasi dari

Panwaslu berkenaan dengan pelaksanaan Pileg;

- Bahwa saksi baru mengetahui Surat Edaran KPU Nomor 306 dua hari setelah

pemilu, diberitahukan oleh Bapak Andres tetapi baru melihat fisik Surat Edaran

tersebut pada tanggal 20;

- Bahwa saksi sebagai teradu 5 dalam persidangan DKPP, dikenai sanksi Teguran

Keras;



- Bahwa saksi adalah pengurus partai demokrat DPD Propinsi Sumatera Barat
Jabatan sebagai Ketua divisi hubungan external dan LSM daerah;

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan mengenai surat pernyataan Semseri
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyatakan
bahwasanya Semseri tidak pernah melaporkan Andres (Penggugat I) ke DKPP;

- Bahwa surat pernyataan tersebut ditanda-tangani oleh Semseri di depan saksi
tanpa ada unsur paksaan;

- Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani pada tanggal 10 November
2014; --
- Bahwa pada saat menandatangani surat tersebut, tanggal di surat tersebut masih
kosong;

9 Keterangan saksi **AFDAL** **MARTIN:**

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif 9 April 2014 di kabupaten
kepulauan mentawai saksi bertugas sebagai Ketua PPS Desa Malacan;

- Bahwa di desa malacan terdapat 6 (enam) TPS;



- Bahwa dalam pelaksanaan pemilu legislatif di desa malacan tidak terjadi permasalahan tertukarnya surat suara;

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif di Desa Malacan;

- Bahwa tidak ada rekomendasi/laporan dari Panwas Kecamatan terhadap pelaksanaan pemilu;

- Bahwa saksi pernah mendapat bimtek terkait pelaksanaan pemilu, diadakan di Kantor Kecamatan Siberut Utara sekitar bulan maret 2014, dihadiri oleh Pak Laurensius dibantu oleh Pak Andom (Ketua PPK);

- Bahwa setelah tanggal 9 April saksi tidak pernah menerima surat dari KPPS ataupun secara lisan sehubungan dengan PSU;

- Bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan PPK tidak pernah membicarakan dengan saksi berkenaan dengan surat permintaan PSU;

- Bahwa saksi hadir pada saat rekap di tingkat kecamatan, dan tidak ada masalah, tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut;

- Bahwa saksi mendapat kabar dari Ketua PPK (Pak Andom) seminggu yang lewat setelah sidang, bahwa Andres dan Manrofen diberhentikan dari jabatannya



sebagai anggota KPU;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-14, di bukti tersebut ada nama saksi dan

saksi memiliki SK pengangkatan tersebut;

10 Keterangan saksi ABEL:

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Kepulauan Mentawai saksi bertugas sebagai Ketua KPPS TPS 02 Srilanggai Barat; -

- Bahwa benar tidak ada permasalahan surat suara yang tertukar di TPS 02 tersebut; --

- Bahwa tidak ada keberatan dari parpol ataupun Panwascam terkait pelaksanaan pemilu di TPS 02 tersebut;

- Bahwa rekapitulasi di tingkat desa dilaksanakan di Kantor Desa;

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat desa tidak ada keberatan dan tidak ada permasalahan;

- Bahwa saksi pernah mendapatkan sosialisasi/ bimtek terkait pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh PPS;



- Bahwa dari KPU tidak ada yang terjun langsung memberikan sosialisasi;-----
- Bahwa saksi tahu Andres, SE dan Manrofen, SE diberhentikan dari jabatannya oleh KPU Sumatera Barat tetapi saksi tidak tahu mengapa mereka diberhentikan; -----
- Bahwa mengenai surat bukti T.I-16 saksi mengatakan bahwa tanda tangan yang ada di surat tersebut bukanlah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah selesai rekapitulasi ada orang yang meributkan hasil dari rekapitulasi Pileg di Kecamatan;

- Bahwa setahu saksi setelah rekapitulasi selesai tidak ada orang yang meributkan hasil rekapitulasi di Desa Malancang;

- Bahwa tidak ada yang datang meminta saksi untuk melakukan PSU;

- Bahwa jarak dari Desa Malancan ke pusat Kecamatan Siberut Utara sekitar 13 sampai dengan 14 Km;

- Bahwa setelah selesai rekapitulasi di tingkat Desa, saksi tidak ada datang ke Kantor PPK Siberut Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

1 Keterangan saksi **SURYA EFITRIMEN:**

- Bahwa ada pembicaraan antara Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan saksi pada tanggal 9 April itu saksi menerima informasi dari Bawaslu jam 20 malam berkaitan dengan penanganan surat suara yang tertukar. Di surat tersebut dilampirkan 5 Provinsi yang surat suaranya tertukar kemudian Bawaslu minta konfirmasi dengan Bawaslu Provinsi apakah benar ada surat suara tertukar mesti membuat laporannya ada 5 Provinsi yang surat suaranya tertukar termasuk Provinsi Sumatera Barat, terkait dengan hal itu kami saling berkoordinasi dengan jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota termasuk dengan Panwaslu Kab. Kepulauan Mentawai, pada kesempatan itu saksi berkomunikasi dengan Pak Lazuardi salah seorang anggota Panwaslu Kab. Mentawai yang kemudian memberikan data kepada saksi terkait dengan surat suara tertukar di 2 TPS. Kemudian data tersebut pukul 21.00 malam itu juga saksi kirim via e-mail ke Bawaslu RI, kemudian pukul 21.00 lewat kira-kira jam setengah sepuluh malam saksi selain berkomunikasi dengan Panwaslu Kabupaten Mentawai juga meneruskan Surat Edaran Bawaslu Nomor 394 surat itu intinya menginstruksi kepada Bawaslu dan jajarannya termasuk Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah-langkah sesuai maksud surat itu, pada malam itu sekitar pukul 21.00 lewat email saksi itu telah sampai ke Panwaslu Mentawai dan diterima oleh salah satu anggota Panwaslu Mentawai;-----

halaman 125 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua TPS yang tertukar surat suaranya di Kecamatan Sipora, TPS 1 Sipora Jaya yang tertukar surat suara antara Dapil 2 dan Dapil 3;

- Bahwa Bawaslu Provinsi ada berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait tertukarnya surat suara pada tanggal 9 April malam itu, saksi menelpon pak Lazuardi, ada beberapa tempat terjadi tertukar surat suara ada di pasaman barat, tanah datar, mentawai, sikap saya pada malam itu sama terhadap Panwaslu Kabupaten baik Panwaslu Pasaman barat, tanah datar, mentawai sikap saya sama dan instruksi yang diberikan juga sama itu dibuktikan dengan e-mail SE 394 itu saya kirimkan ke masing-masing Panwaslu Kabupaten untuk memastikan tindakan berkaitan dengan tertukarnya surat suara sesuai dengan SE tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak meminta Panwaslu untuk membuat surat, saksi menginstruksikan supaya setiap langkah yang sudah dilakukan Pengawas Pemilu mesti dibuktikan secara administrasi sebagai bukti telah melakukan tugasnya;-----
- Bahwa dalam tata naskah dinas di Bawaslu setiap surat yang dikeluarkan oleh Panwaslu yang pertama harus ada kop suratnya, nomor suratnya kemudian hal isi surat itu, stempel dan ada bukti berita acara pleno;-----
- Bahwa dalam Tata Naskah Dinas tidak ada diatur tentang perihal surat istimewa;---
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.I.13 melalui e-mail yang diprint tidak melihat aslinya, surat tersebut bukan surat resmi;-----

2 Keterangan saksi **NUR SYARIFAH:**



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Penggugat dalam perkara ini dari Komisioner KPU Provinsi yang menceritakan kepada saksi kira-kira satu minggu yang lalu, tentang pemberhentian Penggugat dari KPU Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan putusan DKPP;-----
- Bahwa Saksi tidak ada melihat SK pemberhentian Para Penggugat dan saksi juga tidak pernah melihat Keputusan DKPP;-----
- Bahwa Pemberhentian anggota KPU atas Putusan DKPP sesuai hirarkinya, anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU Provinsi, anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU RI, anggota KPU RI diberhentikan dengan Keputusan Presiden;-----
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemberhentian Penggugat pada SK KPU Provinsi Sumatera Barat karena Putusan DKPP tentang pelanggaran kode etik;-----
- Bahwa ada dua jenis pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap, pemberhentian tetap dasar hukumnya Pasal 27 UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu jo. Pasal 59 PKPU No. 05 tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU ada beberapa alasan anggota KPU diberhentikan tidak dengan hormat salah satunya karena putusan DKPP;-----
- Bahwa memang dalam UU maupun PKPU ada pemberhentian sementara yaitu dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian sementara maka sambil menunggu keputusan pemberhentian diterbitkan hal itu bisa dikeluarkan pemberhentian sementara, namun dalam prakteknya karena tidak diketahui jeda antara rapat pleno DKPP dengan putusan, umumnya putusan DKPP itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui kapan pleno DKPP itu mengharuskan pemberhentian sementara, jadi yang kami ikuti dalam proses sidang DKPP itu sudah langsung putusan akhir;-----

- Bahwa biasanya/lazimnya tidak pernah KPU dalam berproses itu mengetahui pleno putusan pemberhentian tapi langsung pada putusan akhir;-----
- Bahwa dalam prakteknya yang saksi ketahui ada SK Pemberhentian sementara KPU Jawa Timur ketika diselenggarakannya Pemilihan Gubernur Jawa Timur, jadi ada keputusan DKPP yang memberhentikan sementara seorang anggota KPU kemudian diterbitkan SK Pemberhentian sementara;-----
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya KPU memiliki aturan tentang surat menyurat dan administrasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 43 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;-----
- Bahwa penggunaan lambang dan stempel KPU tidak boleh digunakan disembarang tempat;-----
- Bahwa untuk SK Kepegawaian setidaknya 3 jenis yaitu, asli, salinan dan petikan. Asli untuk arsip, kemudian salinan dan petikan bisa diberikan kepada yang bersangkutan. Apabila dalam SK itu ada lebih dari satu nama kemudian untuk masing-masing orang dapat diberikan petikan, tapi dalam prakteknya kalau dalam SK itu satu orang diberikan salinan, asli dari salinan itu ada di KPU;-----
- Bahwa syarat untuk dilakukannya pleno KPU Kabupaten/Kota minimal 4 komisioner hadir baru rapat pleno dapat dilakukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui SE No. 306 pada tanggal 9 April 2014 dan SE tersebut telah dikirimkan ke KPU Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah SE 275 dan SE 306 yang diperlihatkan dipersidangan sama dengan SE 275 dan SE 306 yang saksi lihat di website;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat dilakukannya PSU harus ada rekomendasi dari Panwaslu dan ada Putusan dari Mahkamah Konstitusi;-----
- Bahwa ada peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP terkait dengan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
- Bahwa setiap pelanggaran kode etik akan diberikan sanksi bisa berupa teguran atau peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap;-----
- Bahwa ada dua pelanggaran yang diatur yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik;-----
- Bahwa pelanggaran kode etik itu menjadi ranahnya DKPP dan menyangkut penyelenggaranya;-----
- Bahwa mekanisme Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu apabila ada surat suara tertukar maka KPPS mengusulkan ke PPK melalui PPS untuk Pemungutan suara ulang (PSU), selanjutnya PPK meneruskannya kepada KPU;-----
- Bahwa menjadi kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan SK Pemberhentian Penggugat kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat yang diberhentikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat maka petikan Putusan pemberhentian harus diberikan kepada Penggugat;-----
- Bahwa KPU RI tidak ada menerima salinan pemberhentian Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;-----
- Bahwa KPU Kabupaten wajib melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten;---
- Bahwa saksi tidak tahu ada rekomendasi PSU untuk Kabupaten Mentawai;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat I dalam persidangan tanggal 22 Desember 2014 telah mengajukan kesimpulannya masing-masing

halaman 129 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Desember 2014, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus sengketa ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor: 13/G/2014/PTUN-PDG adalah;-----

- 1 Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E dan Manrofen, S.E (selanjutnya disebut objek sengketa 1) (Vide bukti T.I.1);-----
- 2 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 (selanjutnya disebut objek sengketa 2) (Vide bukti T.I.4);--
- 3 Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 28 Juni 2014 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar



Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang mengantikan Para Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 (*selanjutnya disebut objek sengketa 3*) (*Vide bukti*

T.I.2);-----

4 Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mengantikan Penggugat I (*selanjutnya disebut objek sengketa 4*) (*Vide bukti*

T.I.3);-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 September 2014 pada persidangan tanggal 24 September 2014 yang berisi jawaban terhadap pokok perkara atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa perkara ini pihak Tergugat II ternyata tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya tidak mengajukan jawaban, duplik, bukti surat/saksi dan kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2014 pada persidangan tanggal 8 Oktober 2014 dan Tergugat I telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2014 pada persidangan tanggal 15 Oktober 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-27, sedangkan Tergugat I untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.1 sampai dengan T.I.23, dan Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi atas nama **SYAMSIR ALLI, SHOHIH, ISLAN TASIR, SS, ELFRIDA NORIAWATI, WIBOWO, ANDOM SABEBEGEN, ARIF, GUSMARDI, AFDAL MARTIN, ABEL** sedangkan Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **SURYA EFITRIMEN** dan **NUR SYARIFAH**;

-----Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 22 Desember 2014 pada persidangan tanggal 22 Desember 2014;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Bastian, SPd dan Hantiter (anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2015 yang menggantikan Penggugat I dan Penggugat II) dan Laurensius, SH (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013 – 2018 yang menggantikan Penggugat I) secara patut guna memberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap terkait pembelaan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

-----Menimbang, bahwa atas panggilan Pengadilan tersebut, pada persidangan tanggal 8 Oktober 2014 Bastian, SPd dan Hantiter (anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2013-2015 yang menggantikan Penggugat I dan Penggugat II) dan Laurensius, SH (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013 – 2018 yang menggantikan Penggugat I) telah hadir dan telah menyatakan sikap tidak masuk sebagai pihak ketiga (intervensi) dalam perkara *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa pihak Tergugat I di dalam jawabannya tidak disertai eksepsi maka dari itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut;-----

- 1 Apakah keempat objek sengketa *a quo* (objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 *a quo*) merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);-----
- 2 Apakah Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;-----
-
- 3 Apakah gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah melewati tenggang waktu dalam mengajukan gugatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keempat objek sengketa *a quo* (objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 *a quo*) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

halaman 133 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;-----

-----Menimbang, bahwa menurut bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----

-----Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan tersebut terkandung pengertian suatu
Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara harus
secara kumulatif memiliki unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Penetapan tertulis; -----
- 2 Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- 3 Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
- 4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 5 Bersifat konkret, individual dan final;-----
- 6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian bunyi dari Pasal 1 angka 9 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas jika dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa 1 *a quo* merupakan penetapan tertulis yaitu berupa Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, SE dan Manrofen, SE (*Vide* bukti T.I.1); yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **konkrit** karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai pemberhentian Andres, S.E (Penggugat I) dan Manrofen, S.E (Penggugat II) sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2013 – 2018, **Individual** karena KTUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan langsung kepada Penggugat I (Andres, SE) dan Penggugat II (Manrofen, SE) dan **Final** karena akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi Penggugat I (Andres, SE) dan Penggugat II (Manrofen, SE);-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa 3 *a quo* merupakan penetapan tertulis yaitu berupa Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 28 Juni 2014 Tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 (*Vide* bukti T.I.2) yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **konkrit** karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter

halaman 135 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggantikan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, **Individual** karena KTUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu KTUN tersebut ditujukan kepada Bastian, S.Pd dan Hantiter, dan **Final** karena akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi Andi Bastian, S.Pd dan Hantiter sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Penggugat I (Andres, SE) dan Penggugat II (Manrofen, SE) sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang digantikan;-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa 4 *a quo* merupakan penetapan tertulis yaitu berupa Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan Penggugat I (*Vide* bukti T.I.3) yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **konkrit** karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, **Individual** karena KTUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu KTUN tersebut ditujukan kepada Laurensius, S.H. dan **Final** karena akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi Laurensius, S.H. sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Penggugat I (Andres, SE) sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang digantikan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa 2 *a quo* telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak?;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil gugatannya pada halaman 6 angka 8 menyatakan : “.....bahwa Putusan DKPP termasuk dalam kategori keputusan Badan Tata Usaha Negara” dan pada halaman 6 dan 7 angka 9 menyatakan: “Bahwa ditariknya DKPP sebagai Tergugat II dalam perkara ini, karena putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang **wajib** dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dll. Putusan DKPP bukanlah usulan atau rekomendasi yang membutuhkan persetujuan dari lembaga lain seperti KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, melainkan sebuah perintah yang apabila tidak dilaksanakan, maka badan/pejabat terkait akan dikenai sanksi. Sehingga putusan tersebut pun dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara”;-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa 2 *a quo* merupakan penetapan tertulis yaitu berupa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 (*Vide* bukti T.I.4) yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **konkrit** karena telah nyata hal yang diurnya mengenai

halaman 137 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pemberhentian terhadap para teradu diantaranya adalah hukuman pemberhentian tetap kepada Penggugat I (Andres, SE) dan Penggugat II (Manrofen, SE) selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, **Individual** karena KTUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu KTUN tersebut ditujukan kepada para Teradu (Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai) yang diantaranya adalah Penggugat I (Andres, SE) dan Penggugat II (Manrofen, SE);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2 *a quo* terkait dengan **unsur final**, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa 2 *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat II merupakan penetapan yang belum bersifat definitif dan belum dapat menimbulkan akibat hukum karena masih harus ditindaklanjuti oleh instansi lain sebagaimana yang tertuang didalam amar putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 angka 4 menyebutkan : *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”* dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang menyebutkan bahwa: *“KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP”* serta Pasal 27 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi: *“Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a anggota KPU oleh

Presiden;-----

b anggota KPU Provinsi oleh KPU;

dan-----

c anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU

Provinsi”;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.I.4 yaitu Putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (13) dan Pasal 27 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu maka terhadap putusan DKPP tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat II (DKPP) masih harus ditindak lanjuti oleh Tergugat I (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat) selaku badan tata usaha negara yang memiliki kewenangan secara atribusi untuk memberhentikan Penggugat I (Andres, SE) dan Penggugat II (Manrofen, SE) sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan akibat hukum yang defenitif terhadap pemberhentian tetap Penggugat I (Andres, SE) dan Penggugat II (Manrofen, SE) timbul bukan karena adanya Putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014, akan tetapi baru ada setelah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat, atau dengan kata lain bahwa putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 (*Vide* bukti T.I.4) yang memberhentikan tetap Penggugat I (Andres, SE) dan Penggugat II (Manrofen, SE) selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai pada saat itu belum menimbulkan akibat hukum defenitif atau belum menimbulkan hak dan kewajiban baru atau belum hilang/hapus hak dan kewajiban bagi Penggugat I dan Penggugat II selaku

halaman 139 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian tetapnya oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 (*Vide* bukti T.I.4) atau objek sengketa 2 *a quo* tidak memenuhi unsur final karena belum menimbulkan akibat hukum yang defenitif dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu menurut Majelis Hakim objek sengketa 2 *a quo* **tidak memenuhi unsur final** suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 2 *a quo* tidak memenuhi unsur final suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan terhadap Tergugat II harus dinyatakan **tidak diterima**, maka selanjutnya gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap objek sengketa 2 *a quo* tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum “*point the interest, point the action*” (ada kepentingan, ada hak menggugat);-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah objek sengketa 1, 3 dan 4 yaitu Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E dan Manrofen, S.E (*Vide* bukti T.I.1), Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 28 Juni 2014 Tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 (*Vide* bukti T.I.2) dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

halaman 141 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten

Kepulauan Mentawai menggantikan Penggugat I (*Vide* bukti T.I.3);-----

-----Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata

Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi juga meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan;-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa 1 *a quo* ditujukan langsung kepada

Penggugat I dan Penggugat II sedangkan objek sengketa 3 *a quo* merupakan tidak lanjut dari objek sengketa 1 *a quo* yang tidak ditujukan langsung kepada Penggugat I dan

Penggugat II, begitu pula dengan objek sengketa 4 *a quo* merupakan tidak lanjut dari objek

sengketa 1 *a quo* yang tidak ditujukan langsung kepada Penggugat I, dengan demikian

Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa 1 *a*

quo, yang merasa kepentingannya telah dirugikan dimana Penggugat I dan Penggugat II

sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diberhentikan dan digantikan

jabatannya oleh pihak lain berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat

(objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan pihak yang merasa

kepentingannya dirugikan sehingga Penggugat I dan Penggugat II memiliki kepentingan

untuk mengajukan gugatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

gugatan Penggugat I dan Penggugat II diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”; -----

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa : bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak diterbitkannya atau diumumkan atau diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

-----Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa 1 dalam perkara ini yakni Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E dan Manrofen, S.E (*Vide* bukti T.I.1) ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II maka penghitungan waktu mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yaitu 90 hari sejak menerima atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa 1 *a quo* ;-----

-----Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa 3 dalam perkara ini yakni Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014 tanggal 28 Juni 2014 Tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 (*Vide* bukti T.I.2) tidak ditujukan

halaman 143 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Penggugat I dan Penggugat II atau bukan ditujukan untuk Penggugat I dan Penggugat II dan objek sengketa 4 dalam perkara ini yakni Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan Penggugat I (*Vide* bukti T.I.3) tidak ditujukan langsung kepada Penggugat I atau bukan ditujukan untuk Penggugat I;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 2 Tahun 1991 pada angka V nomor 3 dinyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 juga dinyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini pihak ketiga yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara ini Penggugat I dan Penggugat II sebagai pihak ketiga adalah pihak yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang menjadi objek sengketa 3 *a quo* dan Penggugat I sebagai pihak ketiga adalah pihak yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang menjadi objek sengketa 4 *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa dan dalam dalil gugatan Penggugat halaman 9 menyatakan bahwa : *“sampai saat gugatan ini Para Penggugat ajukan, DKPP belum pernah mengirimkan/menyerahkan Putusan dimaksud secara resmi. Demikian juga dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang sampai saat ini belum pernah Para Penggugat secara patut menurut hukum, selain informasi terkait isi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat dari pihak lain”*;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* yang diterbitkan Tergugat I masing-masing pada tanggal 16 Juni 2014 (*Vide* bukti T.I.1), dan tanggal 28 Juni 2014 (*Vide* bukti T.I.2) serta tanggal 2 Juli 2014 (*Vide* bukti T.I.3) yang menurut pengakuan Penggugat objek sengketa 1 *a quo* diketahui dari pihak lain maka jika dihitung secara limitatif 90 hari sampai dengan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan register perkara nomor 13/G/PTUN-PDG/2014 pada tanggal 21 Agustus 2014, maka Majelis Hakim berkeyakinan gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

halaman 145 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah memenuhi kriteria gugatan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENKETA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di duduk sengketa tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan terhadap objek sengketa 2 dalam perkara ini telah dinyatakan tidak diterima karena bukan objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pokok sengketa terhadap Tergugat I dengan objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas motivasi, asas pertanggungjawaban, asas pemberian alasan serta melanggar asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I didalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan terbitnya objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan, dalil jawaban, replik, duplik, alat bukti surat/tulisan maupun alat bukti keterangan saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat Nomor: 72/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2013 tanggal 14 Juni 2013 telah menetapkan Andres, SE, Manrofen, SE sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai masa jabatan 2013 – 2018 (*Vide* bukti P-1 = T.1.7);

- 2 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 87/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 tanggal 17 Juni 2013 telah menetapkan Andres, SE sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai masa jabatan 2013 – 2018 (*Vide* bukti P-2);-----
- 3 Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 (*Vide* bukti T.I.4) butir 2 yang memutuskan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap Teradu I atas nama Andres dan Teradu II atas nama Manrofen selaku Ketua dan Anggota

halaman 147 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten Kepulauan

Mentawai;-----

- 4 Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor : 73/BA/V/2014 tanggal 16 Juni 2014 telah sepakat untuk melaksanakan putusan DKPP dengan memberhentikan Sdr.Andres, SE dan Manrofen, SE selaku Anggota

KPU Kabupaten Kepulauan

Mentawai;-----

- 5 Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E dan Manrofen, S.E (*Vide* bukti T.I.1);----

- 6 Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 28 Juni 2014 Tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 (*Vide* bukti T.I.2);-----

- 7 Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Mentawai menggantikan Penggugat I (*Vide* bukti T.I.3);-----

-----Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II dan dalil bantahan Tergugat I jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan diungkapkan diatas, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? ;

-----Menimbang, bahwa dasar pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas meliputi hal berwenang atau tidak berwenang Tergugat mengeluarkan keputusan, apakah prosedur pengambilan keputusan dan substansinya telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan hukum atau peraturan perundang - undangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo*, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* adalah Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E dan Manrofen, S.E (*Vide* bukti T.I.1), Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/ TAHUN 2014 tanggal 28 Juni 2014 Tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan

halaman 149 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 (*Vide* bukti T.I.2) dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan Penggugat I (*Vide* bukti T.I.3);-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 berbunyi: “*Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena : -----*

- a. meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;-----
- c. berhalangan tetap lainnya; atau;-----
- d. diberhentikan dengan tidak hormat;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 berbunyi “*Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila :*

- a tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota;-----
- b melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;-----
- c tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;-----
- d dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----



e dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;-----

f tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau;-----

g melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu berbunyi: “Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:-

a. anggota KPU oleh Presiden; -----

b. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan; -----

c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d Jo Pasal 27 ayat (2) huruf b Jo Pasal 27 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang berhenti antar waktu karena diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;-----

-----Menimbang, bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d Jo Pasal 27 ayat (2) huruf b Jo Pasal 27 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka dapat disimpulkan bahwa anggota Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat; -----

-----Menimbang, bahwa apabila objek sengketa 1 *a quo* berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E dan Manrofen, S.E (*Vide* bukti T.I.1) pada konsideran “menimbang” huruf b yang menyebutkan Andres, SE dan Manrofen, SE berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dan memperhatikan konsideran “memutuskan” diktum “menetapkan” pertama memberhentikan dengan tidak hormat 1. Sdr. Andres, SE, 2. Manrofen sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d jo. Pasal 27 ayat (2) huruf b jo. Pasal 27 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* tersebut, oleh karenanya tindakan Tergugat I menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I berwenang menerbitkan objek sengketa 3 dan 4 *a quo*, sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 27 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan ;-----

Pasal 6 ayat (1) huruf c :

(1) Jumlah anggota:

- a KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;-----
- b KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan-----
- c KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;-----

Pasal 6 ayat (2) :

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota;-----

Pasal 6 ayat (3) :

Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;-----

Pasal 24 ayat (3) dan (4) :

- (3) KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih;-----
- (4) Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;-----

Pasal 27 ayat (5) :

- (5) Penggantian antar waktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:-----
 - a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;-----
 - b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan-----

halaman 153 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa 3 *a quo* (Vide bukti T.I.2) pada konsiderans “menimbang” butir b yang menyebutkan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 16 Juni 2014, telah memberhentikan Sdr Andres, SE dan Mandrofen, SE sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan juga memperhatikan Konsiderans “Memutuskan”diktum “Menetapkan” Pertama Mengangkat 1. Bastian, S.Pd, 2. Hantiter sebagai Pengganti antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan di Padang, tanggal 28 Juni 2014 oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Amnasmn, SH;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa 4 *a quo* (Vide bukti T.I.3) pada konsiderans “menimbang” butir b yang menyebutkan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 16 Juni 2014, telah memberhentikan Sdr Andres, SE sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan juga memperhatikan Konsiderans “Memutuskan”diktum “Menetapkan” Kesatu Memberhentikan Sdr Andres, SE sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dan kedua: Menetapkan Sdr. Laurensius, SH sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan di Padang, tanggal 2 Juli 2014 oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Amnasmn, SH;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat kedudukan Tergugat I sebagai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota KPU Pengganti antarwaktu dan Penetapan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I memiliki kewenangan yang diperolehnya secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dari segi kewenangan, penerbitan objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* tidak mengandung cacat yuridis;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara prosedur keputusan *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat I telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak?-----

-----Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 yang dikeluarkan Tergugat I tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebelum Tergugat I mengeluarkan keputusan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, Tergugat I tidak pernah mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan didalam Pasal 27, 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, prosedur

halaman 155 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tahapan-tahapan dalam penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian adalah sebagai berikut : -----

Pasal 27 :

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;-----
- c. berhalangan tetap lainnya; atau-----
- d. diberhentikan dengan tidak hormat;-----

(2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:-----

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;-----
- c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;-----
- d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----
- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;-----
- f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut turut tanpa alasan yang jelas; atau-----
- g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan;-----

(3) dst.....;-----

(4) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:-----

- a. anggota KPU oleh Presiden;-----
- b. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan-----
- c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) dst.....;-----

Pasal 28 :

(1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:-----
a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau;-----

b. rekomendasi dari DPR;-----

(2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP;-----

(3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;-----

(4) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP;-----

(5) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 berbunyi : -----

1 Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:-----

a Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----



b menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau;-----

c memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3);-----

2

dst.....;-----

3

dst.....;-----

4

dst.....;-----

5

dst.....;-----

6 *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----*

7 *Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini;-----*

-----Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan objek sengketa 1 *a quo* (*Vide* Bukti T.I.1) pada konsideran “menimbang” huruf b yang menyebutkan bahwa sdr.Andres, SE dan Sdr. Manrofen berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap. Dan memperhatikan lebih lanjut Putusan DKPP Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 (*Vide* bukti T.I.4) pada intinya Teradu I (Andres) dan Teradu II (Manrofen) melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu, maka dengan demikian tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa 1 *a quo* adalah dikualifisir melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 27 ayat (2) huruf b Anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur formal pemberhentian Anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b (dalam hal ini melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik) , c, f dan atau huruf g sebagaimana maksud ketentuan Pasal 28 ayat (1) didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas :-----

- a Pengaduan secara tertulis dari penyelenggaraan Pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan pemilih; dan/atau ;-----
- b Rekomendasi dari DPR ;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 (*Vide* bukti T.I.4) tercatat mendudukan identitas Pengadu adalah Antonius Saleleubaja, S.Sos, M.Si dkk selaku pengurus partai politik peserta Pemilu 2014 di tingkat Kabupaten Kepulauan

halaman 159 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawai artinya bahwa secara legal formal pengadu memiliki kapasitas dalam mengajukan keberatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 28 ayat (1);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara sampai dengan diterbitkan keputusan pemberhentian tetapnya, adapun waktu pemberhentian sementara tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; ----

-----Menimbang, bahwa terkait pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa: *“Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini”*;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, terkait dengan tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41, 42 dan 43 Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur tentang tata cara pengambilan putusan DKPP dan pelaksanaan putusannya sebagai berikut:-----

Pasal 41 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penetapan putusan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan selesai;-----
- (2) Sidang pembacaan putusan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak rapat pleno penetapan putusan;-----
- (3) Rapat pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang diikuti oleh seluruh anggota DKPP dengan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP;-----
- (4) Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian berita acara Persidangan;-----
- (5) DKPP mendengarkan pertimbangan atau pendapat tertulis para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan;-----
- (6) Penetapan keputusan dalam rapat pleno DKPP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;-----
- (7) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak secara langsung atau melalui pemungutan suara elektronik;-----
- (8) Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan;-----

Pasal 42 :

- (1) Putusan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno DKPP diucapkan dalam Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor dan pihak Pengadu dan/atau Pelapor;-----
- (2) Amar putusan DKPP dapat menyatakan:-----
 - a. Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima;-----
 - b. Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau;-----
 - c. Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar;-----
- (3) Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP memberikan sanksi berupa:-----

halaman 161 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



a. teguran tertulis;-----

b. pemberhentian sementara; atau;-----

c. pemberhentian tetap;-----

(4) dst.....;-----

(5) dst.....;-----

Pasal 43:

(1) Putusan DKPP bersifat final dan mengikat;-----

(2) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan dibacakan;-----

(3) Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NUR SYARIFAH di persidangan menyatakan bahwa dalam prakteknya tidak dilakukan pemberhentian sementara karena tidak diketahui jeda antara rapat pleno DKPP dengan putusan dan tidak pernah KPU dalam berproses itu mengetahui pleno putusan pemberhentian tapi langsung pada _____ putusan akhir;-----

-----Menimbang, bahwa mencermati bunyi Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian” dikaitkan dengan Pasal 41 ayat (3) Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: “Rapat pleno DKPP dilakukan secara **tertutup** yang diikuti oleh seluruh anggota DKPP dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP” dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi : “*Putusan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno DKPP diucapkan dalam Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/ atau Terlapor dan pihak Pengadu dan/atau Pelapor*” serta dikuatkan dengan keterangan saksi NUR SYARIFAH, maka menurut pendapat Majelis Hakim karena rapat pleno DKPP dilakukan secara tertutup dan hasil musyawarah Komisioner DKPP bersifat tertutup/rahasia sampai dengan pembacaan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh karena itu Presiden, KPU maupun KPU Provinsi tidak pernah diberitahukan tentang hasil rapat pleno DKPP sehingga Presiden, KPU maupun KPU Provinsi dalam prakteknya tidak dapat menerapkan prosedur pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dimaksud;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan objek sengketa 1 *a quo*, didapatkan fakta bahwa Tergugat I menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* telah berpedoman kepada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang merupakan peraturan yang bersifat khusus terkait pelaksanaan putusan DKPP, yaitu menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* dalam waktu 7 hari sejak putusan DKPP dibacakan, sehingga pemberhentian sementara tidak perlu dilakukan oleh Tergugat I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat I menerbitkan objek sengketa 1 serta objek sengketa 3 dan 4 *a quo* telah sesuai prosedur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara substansi keputusan *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat I telah berdasarkan

halaman 163 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim permasalahan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat I yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II halaman 17 angka 8 huruf c dan d didalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek perkara *a quo* oleh Tergugat I adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti dan dapat dibuktikan dengan tidak adanya pertimbangan hukum yang jelas dimuat dalam objek perkara. Setidak-tidaknya Tergugat I tidak pernah memberitahukan secara resmi alasan apa yang mendasari diterbitkannya objek perkara kepada Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu serta Pasal 43 Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa :-----

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu:

(1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP;-----



- (2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
- (3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP;-----
- (4) Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP;-----
- (5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan;-----
- (6) Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain;-----
- (7) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP;-----
- (8) Di hadapan sidang DKPP, pengadu atau Penyelenggara Pemilu yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya;-----
- (9) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti;-----
- (10) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP;-----
- (11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap;-----
- (12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat;-----
- (13) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPSS, KPSSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP;-----

Pasal 43 Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

halaman 165 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Putusan DKPP bersifat final dan mengikat;-----

(2) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan dibacakan;-----

(3) Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.1, pada konsideran “menimbang” huruf b dengan jelas disebutkan bahwa alasan atau dasar diberhentikannya Penggugat I (Andres, SE) dan Penggugat II (Manrofen, SE) adalah berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap (*Vide* bukti T.I.4) serta konsideran “mengingat” angka 4 disebutkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka terdapat cukup alasan dan dasar hukum bagi Tergugat I untuk menerbitkan objek sengketa 1 *a quo*;-

-----Menimbang, bahwa apabila bukti T.I.1, T.I.4 tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu serta Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum terdapat fakta hukum bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu jo. Pasal 43 ayat (2) Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 (*Vide* bukti T.I.4) tersebut adalah bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu jo. Pasal 43 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 halaman 72 dan 73 angka [3.19] dan [3.20] (*Vide* bukti T.1.11) dinyatakan bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu harus dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu. Putusan DKPP bukanlah rekomendasi atau usulan yang masih memerlukan persetujuan atau pengujian atau penilaian dari instansi lain, melainkan sebuah perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan, yang apabila tidak dilaksanakan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu dapat dikenakan sanksi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II halaman 18 sampai dengan 22 angka 10 sampai dengan 12 didalilkan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas motivasi, asas pertanggungjawaban, asas pemberian alasan, serta melanggar asas penyelenggara negara yang bersih dari Korupsi,

halaman 167 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kolusi dan Nepotisme khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan akuntabilitas;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menguji/menilai/mengkoreksi/ mengambil keputusan sendiri terhadap putusan DKPP tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, maka terhadap tindakan Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* dengan pertimbangan pemberhentian Penggugat I (Andres, SE) dan Penggugat II (Manrofen, SE) yang didasarkan pada Putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 (T.I.4) adalah tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka secara substansi terbitnya objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat (Tergugat I) dalam menerbitkan objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik,sehingga sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)*”;-----

a Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 67 ayat (4) di atas tidak terpenuhi, sehingga beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan terhadap objek sengketa *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I :-----

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat II tidak diterima;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 329.000,- (*Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 oleh **FAISAL ZAD, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, S.H.**, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **H. MUZAKIR UMAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

FAISAL ZAD, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

halaman 171 dari 141 halaman Putusan No.13/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD AFIF, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. MUZAKIR UMAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 13/G/2014/PTUN-PDG

1.	Biaya Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 185.000,-
4.	Leges	:	Rp. 3.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6.	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 329.000,-
			(Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)